



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 26/SKLN-V/2007**

PERIHAL
**SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA
ANTARA KIP TINGKAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
DAN DPRD KABUPATEN ACEH TENGGARA TERHADAP
KIP TINGKAT PROVINSI NAD, GUBERNUR PROVINSI
NAD DAN PRESIDEN RI *cq* MENTERI DALAM NEGERI**

ACARA
**MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI DARI
PEMOHON, TERMOHON SERTA PIHAK TERKAIT (V)**

J A K A R T A
RABU, 16 JANUARI 2008



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 026/SKLN-V/2007**

PERIHAL

- Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara KIP tingkat Kabupaten Aceh Tenggara dan DPRD Kabupaten Aceh Tenggara terhadap KIP Tingkat Provinsi NAD, Gubernur NAD, dan Presiden RI *cq* Menteri Dalam Negeri

PEMOHON

- KIP Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara
- DPRD Kabupaten Aceh Tenggara

TERMOHON

- KIP Tingkat Provinsi NAD
- Gubernur Provinsi NAD
- Presiden RI *cq* Menteri Dalam Negeri

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait (V)

**Rabu, 16 Januari 2008 Pukul 10.00 – 13.28 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---|---------|
| 1) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. | Ketua |
| 2) Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. | Anggota |
| 3) Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S. | Anggota |
| 4) Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LL.M. | Anggota |
| 5) H. Achmad Roestandi, S.H. | Anggota |
| 6) I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. | Anggota |
| 7) Maruarar Siahaan, S.H. | Anggota |
| 8) Soedarsono, S.H. | Anggota |
| 9) Dr. Harjono, S.H., M.CL. | Anggota |

Cholidin Nasir, S.H.

Panitera Pengganti

PIHAK YANG HADIR:

Pemohon:

- Syeh Ahmadin (Wakil Ketua DPR Kabupaten Aceh Tenggara)
- Rasyidin Pagan (Ketua Fraksi Golkar)
- Rudi Hartono (KIP Aceh Tenggara)
- Buharisilam (Ketua Fraksi Sepakat Sege nap)

Kuasa Hukum Pemohon :

- Dr. Andi Mohammad Asrun, S.H., M.H.
- Doni Sianipar, S.H.
- Purwani

Termohon I (KIP Prov NAD)

- M. Jaffar, S.H., M. Hum. (Ketua KIP Prov NAD)
- Zaenal Abidin, S.H., M.Si. (Anggota KIP Provinsi NAD)
- Zaeni Djalil, S.H. (Pendamping)

Termohon II (Pemda Prov NAD) :

- Husnie Bahrithob (Sekda Prov NAD)
- Zainul Irawan, S.H., M.Hum. (Kabag Bantuan Hukum Prov NAD)
- Sulaiman, S.H., M.Hum. (Staf Bantuan HUKmum NAD)

Termohon III (Pemerintah Pusat) :

- Bitner S. Pakpahan (Departemen Dalam Negeri)

Pihak Terkait (Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara) :

- Ikhwaludin Simatupang S.H., M. Hum. (Kuasa Hukum)
- Hadiningtyas, S.H. (Kuasa Hukum)
- Adi Mansar (Kuasa Hukum)
- Deni Ardiansyah Lubis (Kuasa Hukum)

Ahli Dari Pemohon :

- Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ahli dari Termohon :

- Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. (Dosen FH. UGM Yogyakarta)

- Moh Daud Yoesoef, S.H., M.H. (Dosen FH Universitas Syah Kuala, Banda Aceh)
- Abdullah Shaleh, S.H.

Saksi dari Termohon :

- Rahmat Fadhil, SP (Wakil Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Aceh)
- Andi Railan, M.D., S.T. (Ketua PPK Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara)
- Ir. Harun Harasyid (Ketua LSM Peduli Bangsa/Pemantau Resma Pilkada)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik Saudara-Saudara, Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan perkara lanjutan atas perkara ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, sebelum dimulai seperti biasa saya persilakan perkenalan dulu, dimulai dari Pemohon.

Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI . M. ASRUN, S.H., M.H.

Terima kasih Yang Mulia,

Kami hadir lengkap Kuasa Hukum dan juga Pemohon Prinsipal dari Kuasa Hukum, saya sendiri Muhammad Asrun di sebelah kanan saya adalah Doni Sianipar dan yang paling kanan lagi adalah Ibu Purwani.

Selanjutnya saya persilakan Pemohon Prinsipal memperkenalkan diri.

3. PEMOHON : SYEH AHMADIN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang Mulia Bapak Majelis Hakim,

Kami memperkenalkan Pemohon Prinsipal, saya sendiri Syeh Ahmadin Wakil Ketua DPR Kab. Aceh Tenggara. Yang duduk di belakang saya Saudara Rasyidin Pagan Ketua Fraksi Golongan Karya dan sebelah kanannya Saudara Buharisilam ketua Fraksi Sepakat Segenap.

Terima kasih.

4. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, sekarang saya undang Termohon I.
Silakan, siapa yang hadir?

5. TERMOHON : M. JAFFAR (KETUA KIP PROV NAD)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,
Terima kasih kepada Yang Mulia. Pada hari ini kami dari Termohon I yang pertama, dari Komisi Independen Pemilihan Provinsi NAD yang hadir Saya M. Jaffar M.Hum Ketua KIP. Kemudian di sebelah kiri saya Zaeni Djalil, S.H. selaku pendamping dan di sebelah kirinya lagi Bapak Zaenal Abidin, S.H., M.Si., anggota KIP Provinsi NAD. Selain itu juga kami menghadirkan satu orang Ahli yaitu Bapak Abdullah Shaleh, S.H. dan satu orang Saksi Fakta yaitu Bapak Rahmat Fadhil, S.P.

Terima kasih.

6. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, diteruskan Termohon II tetapi baik juga sekaligus memperkenalkan ahli atau saksi meskipun nanti akan saya tanya sendiri untuk pengambilan sumpah, sekalian diperkenalkan.

Silakan Termohon II!

7. TERMOHON : HUSNIE BAHRITOB (SEKDA PROV NAD)

Terima kasih,

Yang kami hormati, yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada hari ini kami dari Kuasa Termohon II hadir saya sendiri Husni Bahri kemudian yang kedua adalah Saudara Sulaiman S.H., M.Hum. di samping kanan saya, di sebelahnya lagi adalah Saudara Zainun Irawan, S.H., M.Hum. Jadi sebagai Kuasa Termohon II pada kesempatan pagi hari ini hadir tiga orang. Di samping itu Yang Mulia pada kesempatan ini kami menghadirkan empat orang saksi, dua orang ahli, dan dua orang saksi fakta. Yang pertama ahli adalah Bapak Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., beliau adalah Dosen Fakultas Hukum UGM di Yogyakarta.

8. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Bagus bacanya itu *pi es di* (Ph.D.) jangan *pe ha de!*

9. TERMOHON : HUSNIE BAHRITOB (SEKDA PROV NAD)

Baik.

Yang kedua, Majelis Hakim yang mulia adalah Bapak Muhammad Daud Yoesoef, S.H., M.H. jabatan beliau adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala beralamat di Banda Aceh. Kemudian ada dua

Saksi Fakta yang kami ajukan pada hari ini, yang pertama adalah Saudara Ir. Harun Al Rasyid, beliau adalah ketua LSM. LSM Peduli Bangsa nama LSM-nya. LSM ini adalah LSM pemantau resmi Pilkada yang terakreditasi untuk (...)

10. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Yang mana orangnya?

11. TERMOHON : HUSNIE BAHRITOB (SEKDA PROV NAD)

Silakan! Adalah pemantau yang terakreditasi di Aceh Tenggara dengan alamat di Kuta Cane. Saksi fakta yang kedua Yang Mulia adalah Saudara Andi Railan, M.D., S.T. silakan?

12. SAKSI DARI TERMOHON : ANDI RAILAN

Ya.

13. TERMOHON : HUSNIE BAHRITOB (SEKDA PROV NAD)

Beliau adalah ketua Panitia Pemilihan Kecamatan atau kita singkat PPK untuk Kecamatan Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara. Dengan alamat Kuta Cane. Jadi inilah ada dua ahli, dua saksi yang kami ajukan pada hari ini.

Terima kasih, Majelis Hakim yang mulia.

14. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terima kasih.
Dilanjutkan Termohon III?

15. TERMOHON : BITNER SAMOSIR PAKPAHAN

Terima kasih Yang Mulia.
Saya dari Termohon III bernama Bitner S. Pakpahan. Hadir saya sendiri sebagai mewakili Termohon III.
Terima kasih.

16. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Apa ini jabatan Saudara? Depdagri ya?

17. TERMOHON : BINTER SAMOSIR PAKPAHAN

Depdagri.

18. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Terakhir ada pihak terkait, pihak terkait ini siapa ini? Mana?
Silakan memperkenalkan diri!

19. PIHAK TERKAIT : ADI MANSAR

Terima kasih Yang Mulia
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami kuasa dari pihak terkait pada kesempatan ini sekarang hadir tiga orang. Saya sendiri Adi Mansar, yang kedua, Ikhwaluddin Simatupang, yang ketiga Hadiningtyas, satu lagi menyusul Deni Ardiansyah Lubis lagi di jalan Majelis.

Terima kasih.

20. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ini kuasa dari Bupati ya?

21. PIHAK TERKAIT : ADI MANSAR

Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara.

22. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Yang sudah bekerja ya?
Baik Saudara-Saudara, dengan demikian,

23. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.

Yang Mulia?

24. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ada lagi yang belum?

25. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.

Ada Yang Mulia, kami juga hadir di sini adalah dari KIP Kab. Aceh Tenggara Pemohon I dan kemudian kami juga mengajukan satu orang ahli yaitu Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. dan sekaligus kami mohon izin tidak bisa mengikuti secara penuh persidangan ini karena ada sidang

di tempat lain, kami sendiri tidak bisa mengikuti secara penuh persidangan ini karena ada sidang yang lain.

Mohon izin kami Pak.

26. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kenapa?

Apa dibatalkan saja persidangannya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.

Bukan Yang Mulia

28. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kenapa?

29. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.

Kami tidak bisa menghadiri satu hari penuh persidangan ini. Mungkin setelah rehat kami akan pergi.

Terima kasih Pak.

30. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sebaiknya tidak usah disebut dalam sidang ini, ya Saudara izin saja. Baiklah, jadi sudah datang semua dan saya harapkan kesungguhan semua pihak dalam mengikuti persidangan ini. Mudah-mudahan sidang ini terakhir dan dari putusan ini diharapkan ada solusinya. Biasa kalau sengketa itu ada yang menang ada yang kalah tapi kalau yang bagus semuanya menang, tetapi itukan tidak bisa dalam hukum, pasti ada menang ada yang kalah. Dan yang penting nanti diharapkan ini bisa menjadi solusi. Jadi apapun nanti hasilnya proses pemerintahan di daerah itu bisa jalan. Inikan upaya hukum dan mungkin ada tempat lain dimana Saudara melakukan upaya hukum misalnya di Mahkamah Agung itu tidak usah dicampur-campur dengan di sini. Pokoknya di sini adalah soal sengketa konstitusional antara pihak-pihak kita selesaikan di sini.

Nah, sebelum kita lanjutkan karena ini ada banyak ahli, ahli dari pihak Pemohon satu orang ya? Ibu Anna Erliyana kemudian ahli dari Termohon I, satu orang ya? Betul ya? Yang hadir satu orang. Ahli dari Termohon II dua orang, dari Termohon III tidak ya, tidak ada. Lalu saksi, saksi dari Pemohon tidak ada ya? Saksi dari Termohon I dua orang atau satu? Satu orang juga dan saksi dari Termohon II dua orang, dari Termohon III tidak ya, tidak ada, lalu Saksi dari Pemohon tidak ada ya? Saksi dari Termohon I satu orang dan Saksi dari Termohon II dua orang.

Jadi supaya gampang sekalian saja diambil sumpah dulu, ahlinya

dulu kemudian sesudah itu saksi. Saya sebelumnya saya mau tanya dulu ketiga orang ahli ini apa agamanya? Akan diambil sumpah menurut agama apa? Islam ya? Ibu Ana? Pak Deni? Islam ya? *Oh* bukan Buddha ya? *Oke*, yang saksi dua orang *eh* tiga ya, apa sama Islam semua? Baik kalau begitu saya persilakan yang ahli dulu saya mohon berdiri, petugas silakan di tempat masing-masing dengan *pencet* saja itu dan silakan Pak Hakim Laica Marzuki.

31. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara diminta mengikuti lafal sumpah yang akan dibacakan.
Demi Allah

32. AHLI : SELURUHNYA

Demi Allah

33. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saya bersumpah sebagai ahli

34. AHLI : SELURUHNYA

Saya bersumpah sebagai ahli

35. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Akan memberikan keterangan yang sebenarnya

36. AHLI : SELURUHNYA

Akan memberikan keterangan yang sebenarnya

37. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Sesuai dengan keahlian saya

38. AHLI : SELURUHNYA

Sesuai dengan keahlian saya

39. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terima kasih pada para ahli dan selanjutnya saksi silakan berdiri, tiga ya? Pak Laica?

40. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Demi Allah saya bersumpah

41. SAKSI : SELURUHNYA

Demi Allah saya bersumpah

42. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Akan menerangkan yang sebenarnya

43. SAKSI : SELURUHNYA

Akan menerangkan yang sebenarnya

44. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Tidak lain dari yang sebenarnya

45. SAKSI : SELURUHNYA

Tidak lain dari yang sebenarnya

46. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik Saudara-Saudara sekalian, sekarang saya persilakan Pemohon, ya Pemohon baik Kuasa ataupun mungkin dilengkapi oleh Pemohon Prinsipal, tolong dilengkapi lagi pokok permohonan Saudara yang telah disampaikan dalam sidang terdahulu, tapi pokok-pokoknya saja supaya memperlancar proses pemeriksaan. Jadi tolong diterangkan dengan argumennya baru sesudah itu saya akan memberikan kesempatan kepada pihak Termohon menanggapi sebentar, sesudah itu nanti kita akan persilakan keterangan ahli dipersilakan untuk menyampaikan keterangannya.

Silakan, sekaligus ini mengantarkan untuk ahli.

47. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.

Baik Yang Mulia permasalahan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan pengambilalihan kewenangan secara ilegal yang dimiliki oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara oleh KIP Provinsi NAD dan kemudian pengambilalihan ini juga menghasilkan atau membatalkan keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara yang tadi telah disampaikan kepada DPRK Kabupaten Aceh Tenggara dan kira-kira pada

intinya itu dan mohon kepada Bapak Majelis untuk membatalkan keputusan KIP provinsi dan juga surat yang diajukan oleh gubernur kepada Mendagri dan menyatakan bahwa tindakan pengambilalihan itu adalah ilegal dan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan dan menyelesaikan tahapan Pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati adalah KIP Kabupaten Aceh Tenggara, kira-kira begitu Yang Mulia dan untuk lebih lengkapnya ada di permohonan kami, terima kasih.

48. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik sekalian langsung saja untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Saudara itu sekarang Saudara sudah menghadirkan saksi dan ahli. Saya persilakan dulu Saudara mengajukan ahlinya untuk menyampaikan keterangan untuk mendukung dalil-dalil yang Saudara ajukan tadi, silakan apa yang mau ditanya kepada ahli? Dan ahli saya persilakan kalau mau duduk boleh, mau memberikan keterangan sambil berdiri juga boleh, mana yang *anu* kalau mau meyakinkan boleh pakai berdiri.

49. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.

Podiumnya ini menghalangi kami, jadi kami tidak bisa melihat ini.

50. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.
Saya rasa berdiri saja, ya tapi apa yang mau diminta dari ahli, silakan!

51. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.

Ibu Ana selaku Ahli yang kami ajukan, kami ingin pendapat awal Anda yang telah kami kemukakan tadi, bahwa telah terjadi pengambilalihan secara ilegal dan melanggar hukum yang dimiliki oleh KPU KIP Kabupaten Aceh Tenggara yang dilakukan oleh KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati. Mohon dijawab secara umum dulu, terima kasih.

52. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan!

53. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H.

Dengan segala hormat itu bukan kewenangan saya menjawab menentukan legal atau ilegal suatu tindakan.

Terima kasih.

54. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Bagaimana? Silakan!

55. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.

Kemudian pertanyaan berikutnya kalau menurut pengetahuan Ahli, kira-kira lembaga mana yang berhak dan bisa menyelesaikan tahapan Pilkada atau pemilihan bupati dan wakil bupati?

56. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H.

Kita melihat itu suatu pemilahan, pertama dari segi pemungutan suara saya kira sudah diatur oleh Perma, hitung-hitungan suara sudah diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2005, itu mengenai perhitungan suara itu kewenangan dari pengadilan negeri satu kamar di sana. Kemudian ada satu masalah lagi mengenai penetapan Presiden menetapkan seorang gubernur atau SK Menteri Dalam Negeri menetapkan seorang bupati. Ada sedikit kerancuan di dalam praktik peradilan tata usaha negara yang saya cermati minimal lima tahun terakhir ini. Karena kalau saya bisa bagi dua, sebelumnya terbitnya SE Nomor 8 tahun 2005 banyak perkara Pilkada diterima di Peradilan TUN.

57. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Bisa lebih keras? Atau ditarik itu, karena ini rekaman nanti tidak masuk.

58. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H.

Jadi sebelum lahirnya SE Nomor 8 Tahun 2005 itu banyak perkara Pilkada baik penetapan Keppres Presiden mengenai penetapan seorang gubernur maupun SK Mendagri yang menetapkan bupati itu diterima sebagai gugatan ke Pengadilan TUN. Tetapi setelah lahirnya SE 08 Tahun 2005, pada umumnya PTUN-PTUN di daerah sudah tidak mau menerima karena biasalah hakim-hakim di daerah itu sangat takut dengan Surat Edaran, sedangkan PTUN Jakarta masih menerima dan putusannya masih banyak yang kurang konsisten, itu yang saya cermati.

Jadi sebetulnya kalau kita mau jujur berdasarkan Pasal 2 butir G saja mereka sebenarnya tidak berwenang, tanpa kelahiran Surat Edaran Mahkamah Agung. Jadi kadang-kadang Surat Edaran atau Perma itu kadang-kadang juga membuat rancu suatu praktik peradilan, karena di suatu pihak hakim seharusnya menurut saya lebih patuh kepada peraturan perundang-undangan ketimbang surat-surat edaran ataupun

Perma. Kalau hari ini perkara ini dibawa ke mari saya kira itu adalah suatu pembentukan, saya berharap Mahkamah Konstitusi tidak terjun kepada politik praktis tapi hendaknya membentuk politik hukum yang lebih baik untuk perkembangan hukum kita, itu yang bisa saya jawab saya kira.

Terima kasih.

59. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.

Kami lanjutkan Yang Mulia,
Saudara Ahli, di dalam perkembangan persidangan ini muncul persoalan atau dipersoalkan masalah lembaga negara. Menurut pandangan Ahli apa yang dimaksud lembaga negara itu?

Terima kasih.

60. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H.

Saya mencermati secara tersurat berdasarkan ketentuan Pasal 3, 4, 5, 7C, 17, 20, 20A, 21, 22D, 24, 24A, 24B, 24C, 7B, 23E, 23G, dan 22E ayat (5) maka lembaga negara adalah yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar NKRI 1945, memiliki kewenangan atribusi atau pembagian kekuasaan negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki perpanjangan tangan atau *feerverlangen* [sic!]. Akan tetapi sebagai Undang-Undang Dasar tentu saja Undang-Undang Dasar NKRI 1945 perlu kita cermati hanya mengatur hal-hal yang mendasar dan dengan telah dilakukannya beberapa tahap amandemen nyatalah bahwa Undang-Undang Dasar NKRI 1945 amat terbuka untuk pengembangan hukum melalui interpretasi tersirat, misalnya mana yang dicermati? Nama lembaga-lembaga yang terbatas atau kewenangan-kewenangan dari lembaga tersebut? Itu yang bisa jawab, terima kasih.

61. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.

Kami lanjutkan lagi, kalau menurut Saudara Ahli apakah lembaga yang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara itu hanya terbatas pada lembaga yang disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar?

62. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H.

Pada jawaban saya terdahulu, saya sudah mengemukakan bahwa ada yang tersurat dan ada yang tersirat, lembaga-lembaga tersebut artinya yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar NKRI 1945 karena saya ahli HAN, saya melihat secara teori HAN maka lembaga-lembaga tersebut dalam konsep HAN adalah termasuk lembaga-lembaga HAN heterono sedangkan eksekutif dalam hal ini Presiden dan para menteri

yang juga disebut dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar NKRI 1945 sebagai kajian utama Hukum Administrasi Negara lembaga ini dimasukkan dalam klasifikasi HAN otonom.

Oleh karena itu dalam perkembangan konsep negara hukum kesejahteraan maka di wilayah eksekutif inilah acapkali dibentuk berbagai lembaga baik berdasarkan undang-undang, Perppu, maupun PP, dan Keppres, demikian jawaban saya.

63. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.

Kami lanjutkan lagi,

Saudara Ahli, bahwa dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh telah diatur masing-masing tugas dan kewenangan antara komisi independen pemilihan provinsi, serta tugas dan kewenangan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten. Persoalannya adalah substansi persoalan yang terdapat dalam permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah bukan pada hasil Pilkada atau tentang siapa pemenang Pilkada, melainkan pokok persoalan adalah penetapan rekapitulasi perhitungan suara yang dimiliki oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara yang diambil alih oleh KIP Provinsi NAD atau yang dilakukan oleh KIP Provinsi NAD. Menurut Ahli apabila terjadi persoalan yang demikian apakah hal tersebut masuk dalam rezim sengketa Pilkada, yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Agung *cq.* pengadilan tinggi atau memang harus diputuskan hal ini di Mahkamah Konstitusi?

Mohon dijawab, terima kasih.

64. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H.

Undang-Undang Dasar NKRI 1945 Pasal 22E memang tidak memasukkan Pilkada dalam rezim Pemilu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda juga mengecualikan Pilkada dari rezim Pemilu, walaupun secara formal. Pilkada bukan rezim Pemilu, tapi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 substansinya sudah dapat disamakan dengan Pemilu. Sebagai bahan pertimbangan tadi saya sudah menyebutkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2005 tertanggal 6 Juni 2005 dalam butir 2 menyebutkan, sekalipun yang dicantumkan secara eksplisit dalam ketentuan pasal tersebut—maksudnya Pasal 2 butir g Undang-Undang 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang 9 Tahun 2004 adalah mengenai pemilihan umum namun haruslah diartikan sebagai meliputi juga yang terkait dengan Pemilu, terima kasih.

65. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.

Ada pertanyaan lain Yang Mulia, kalau menurut Saudara Ahli apakah mekanisme pemberhentian satu lembaga dalam hal ini adalah

KIP Kabupaten, meskipun dibentuk sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, apakah masih dapat mengacu kepada dengan peraturan-peraturan yang telah dicabut? Yaitu misalnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan konon undang-Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005?
Mohon dijawab!

66. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H.

Buat saya yang perlu dicermati adalah Pilkada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara itu diselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2006. Dalam konsep Hukum Administrasi Negara ada satu asas yang harus dipegang oleh para hakim yaitu asas *estum*, artinya hakim tidak boleh menggunakan peraturan perundang-undangan yang terbit yang telah terjadinya suatu peristiwa hukum sebagai pisau analisa terhadap peristiwa hukum tersebut, terima kasih.

67. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.

Ini pertanyaan lainnya, Saudara Ahli dalam hal seluruh anggota komisi independen kabupaten dalam hal ini pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan apakah kondisi semacam itu melanggar tugas dan kewenangan komisi independen pemilihan kabupaten secara kelembagaan? Mohon dijawab, terima kasih.

68. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H.

Tidak, karena anggota bisa saja diganti misalnya pergantian antar waktu atau yang bersangkutan sakit berkepanjangan, atau meninggal dunia. Kejadian-kejadian seperti itu tidak menghapus kewenangan lembaga. Kewenangan lembaga akan hapus pada saat lembaga itu dibubarkan atau berakhir sesuai masa pendiriannya.
Demikian jawaban saya.

69. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.

Masih kami lanjutkan pertanyaan Yang Mulia.
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 maupun berdasarkan Qanun, tidak ada satupun dasar hukum yang memberikan kewenangan bagi KIP Provinsi untuk mengambil alih atau melakukan tugas KIP Kabupaten. Mengingat Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara telah dilaksanakan sejak tanggal 11 September 2006 sehingga pada saat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 diundangkan yaitu pada tanggal 19 April 2007, proses

penyelenggaraan Pilkada Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara masih atau sedang berlangsung. Pertanyaan kami Saudara Ahli, apakah tindakan KIP Provinsi NAD yang mengambil alih kewenangan KIP Kabupaten Aceh Tenggara dengan alasan atau dengan mengacu pada alasan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 apakah dapat dibenarkan?

Mohon dijawab Saudara Ahli.

70. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H.

Sebetulnya pertanyaan ini sudah termasuk tadi dalam jawaban saya mengenai asas *estum* tadi, hanya di sini saya ulangi kembali bahwa Pilkada Bupati atau Wakil Bupati Aceh Tenggara diselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2006. Kemudian pada tanggal 19 April 2007 baru terbit Undang-Undang 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan asas *estum* maka tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, terima kasih.

71. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.

Kami melanjutkan pertanyaan berikutnya, Saudara Ahli kami ingin mendapatkan pendapat dari Saudara bagaimana posisi Qanun dalam tata urutan perundang-undangan? Mohon dijawab, terima kasih.

72. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H.

Ini bukan pendapat saya, saya hanya sekedar membaca undang-undang, karena Anda bisa temukan itu pada Pasal 7 ayat (1) jenis dan hierarkis peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut; Undang-Undang Dasar NKRI 1945, undang-undang/Perppu, Perpres, Perda. Pada ayat (2) itu Perda meliputi antara lain Perda provinsi dibuat oleh DPRD, Perda yang dibuat bersama gubernur antara lain Qanun yang berlaku di NAD, terima kasih.

73. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.

Kami lanjutkan pertanyaan Yang Mulia.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 24 ayat (1) butir d *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 109 ayat (4), "gubernur hanya memiliki kewenangan untuk meneruskan usulan yang diajukan oleh DPRK". Menurut Ahli apakah memang dibenarkan gubernur mengajukan usulan kepada Presiden *c.q.* Mendagri kepada Presiden *c.q.* Mendagri yang bukan merupakan usulan dari DPR, maksudnya usulan bupati atau wakil bupati terpilih, mohon dijawab. Terima kasih.

74. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H.

Menurut saya tidak, mengingat dalam hal ini harus memperhatikan asas-asas pelaksanaan wewenang, apa saja asas-asas wewenang itu? *Pertama*, asas *yuridikitas (rechtmatigheid)*, artinya suatu tindakan tidak melanggar hukum secara umum, berarti tindakan itu harus adil dan patut. *Kedua*, asas legalitas (*wetmatigheid*), jadi setiap tindakan itu harus ada dasar hukumnya atau peraturan perundang-undangan yang mendasar tindakannya. *Ketiga*, asas diskresi dan yang keempat, asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Demikian jawaban saya.

75. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.

Sementara cukup Yang Mulia, terima kasih Saudara Ahli.

76. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik,

Kita lanjutkan Ahli yang selanjutnya! Ada empat orang tadi, dari Pemohon cukup? Hanya satu ya? Nanti ini ada banyak pilihan karena ini banyak, jadi misalnya satu ahli dulu fokus, Termohon boleh tanya kepada ahli yang diajukan oleh Pemohon, pilihan kedua semua ahli yang empat-empatnya kita dengar semua mungkin ada ragam pendapat, baru nanti saling bertanya.

Bagaimana baiknya? Supaya waktu, bagaimana?

77. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.

Ini sebentar Yang Mulia,

Ada tambahan tertulis dari keterangan Ahli yang lampau bisa diberikan secara tertulis, kami telah siapkan. Mohon bisa diterima Yang Mulia, terima kasih.

78. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, gampanglah itu belakangan saja, nanti diserahkan ke Panitera, bagaimana dua ini tadi mana yang baik? Atau saya tanya kepada Ahli supaya efektif, apa kita dengar dulu ahli? Baik saya persilakan dulu, apa mau pakai pertanyaan seperti tadi? Atau kita serahkan pada ahli ini untuk, dia sudah mempelajari pokok permohonan ini dan silakan dia menyampaikan pendapatnya sehubungan dengan materi permohonan dan dia sudah tahu apa yang menjadi kepentingan pihak Termohon, begitu bukan? Baik kalau begitu saya silakan Pemohon dari Termohon I, siapa tadi? Bapak Abdullah Saleh ya? Itu dulu ya, sesudah Pak Abdullah Saleh kemudian Pak Faisal? Bukan, Pak Faisal

tidak ada? Pak Deni sesudah itu Pak Daud Yusuf dan seterusnya empat orang tadi, silakan mau berdiri boleh, duduk boleh.

79. AHLI DARI TERMOHON : ABDULLAH SALEH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Majelis Hakim yang kami muliakan, Pemohon, Termohon, para Ahli, dan para Saksi semua hadirin hadirat yang saya muliakan.

Terkait dengan keterangan yang dimintakan kepada kami, saya termasuk dari awal ikut merancang Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus dulu, yang kita rancang dari Aceh kemudian kita bawa ke Jakarta kemudian dibahas di DPR-RI bersama dengan Pemerintah, itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, ini saya sampaikan juga ini sejarah supaya lahirnya KIP nanti di sana sebagai penyelenggara Pilkada.

Kemudian demikian juga setelah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, kemudian barulah Aceh yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 itu diberi kewenangan melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung. Presiden belum waktu itu, gubernur, bupati atau walikota di daerah-daerah lain belum, hanya baru Aceh dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Setelah itu barulah kita merancang Qanun, aturan pelaksanaan tentang pemilihan kepala daerah secara langsung itulah yang kita rumuskan Qanun Nomor 2 Tahun 2004, baru berhasil kita rumuskan Qanunnya hasilkan Qanunnya, kemudian dalam perjalanannya tahun 2005 kita sempurnakan lagi menjadi Qanun Nomor 3 Tahun 2005.

Kemudian penyelenggara Pilkada waktu itu KPUD belum memiliki kewenangan, belum ada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk menyelenggara Pilkada ini, sedangkan di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 sudah disebut yang namanya penyelenggara Pilkada yaitu Komisi Independen Pemilihan. Dari situ sudah mulai lahir lembaga ini, KIP ini. Kemudian aturan lebih lanjut tentang Pilkada ini diatur dalam Qanun, kemudian lebih jauh lagi hal-hal yang tidak diatur dalam Qanun diberi kewenangan kepada KIP untuk mengatur aturan-aturan pelaksanaannya lagi yang belum diatur dalam undang-undang dan dalam Qanun.

Jadi KIP Aceh yang kita bentuk ini memiliki kewenangan di samping penyelenggara pemilihan juga merancang aturan-aturan ini tadi, menyiapkan. Jadi kewenangan sebagai regulasi membuat aturan-aturan yang belum diatur dalam Qanun. Jadi baik yang menyangkut Pilkada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, jadi ini kewenangannya memang luas kita berikan ini kepada KIP. Untuk kabupaten/kota semula memang direncanakan pada Qanun Nomor 2 Tahun 2004, juga dengan pemilihan anggota KPI Kabupaten/Kota dengan pemilihan, tetapi dalam perjalanannya ada konflik memang, sempat terjadi konflik antara KIP dengan KPUD ini.

Terakhir itulah dicoba dicari solusi, pada tingkat kabupaten/kota semua anggota KPUD secara *ex officio* menjadi anggota KIP, ini supaya kita rajut di tingkat bawah, di tingkat kabupaten/kota. Itulah diformulasi di dalam perubahan Qanun Nomor 2 ke dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2005, sifatnya hanya untuk kepentingan Pilkada saja. Jadi anggota KPUD di kabupaten/kota menjadi anggota KIP hanya untuk kepentingan sebagai penyelenggara Pilkada saja kemudian berakhir masa tugas KIP ini kita tetapkan tiga bulan setelah pelantikan bupati/wakil bupati terpilih, jadi memang dia sifat temporal bukan permanen, jadi ini yang kita rumuskan dalam Qanun Nomor 3 perubahan dari Qanun Nomor 2.

Kemudian pada saat Pilkada belakangan ada pembahasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dari sejak pembahasan sampai berakhir ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, khusus mengenai lembaga Pilkada di Aceh ini ada pasal peralihan ini pada Pasal 262 pada pasal 261 ayat (3) "Penyelenggara pemilihan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota, wakil walikota untuk pertama kali sejak undang-undang ini disahkan di laksanakan oleh KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang ada." Tambah lagi pada Pasal 265, "KIP yang ada pada saat undang-undang ini diundangkan tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa baktinya berakhir." Jadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sendiri dalam aturan peralihan ini memberi kewenangan kepada KIP yang telah ada untuk melanjutkan tugasnya untuk pertama kali setelah undang-undang ini disahkan, sedangkan untuk tahun berikutnya untuk KIP diadakan pemilihan oleh DPRD kabupaten/kota, kalau untuk KIP kabupaten/kota. Sedangkan untuk KIP Provinsi dilakukan seleksi oleh DPRD Provinsi, disahkan oleh KPU Pusat kemudian dilantik oleh gubernur ini aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Kemudian yang kami ikuti dalam proses penyelenggaraan Pilkada di Aceh Tenggara, setelah sekian lama kemelut lalu pernah sekali waktu ada pertemuan di kantor Gubernur Aceh. Dalam pertemuan itu KIP Aceh melaporkan kepada kami termasuk saya yang mewakili DPR Aceh tentang kondisi di Aceh Tenggara, sehingga KIP mengatakan bahwasanya Pilkada di sana sudah tidak bisa diselesaikan lagi, lalu kemudian KIP Aceh Tenggara ini juga sudah ada yang melanggar kode etik, ada juga yang sudah menjadi tersangka di pengadilan katanya tentang pemalsuan sejumlah dokumen-dokumen Pemilu, lalu KIP melaporkan juga akan memberhentikan KIP Aceh Tenggara. Jadi ini laporan sifatnya melapor karena memang DPR juga mengawas pekerjaan KIP ini di Qanun disebutkan juga bahwa KIP bertanggung jawab kepada DPR dalam hal pelaksanaan tugasnya sedangkan anggaran kepada gubernur.

Jadi ini yang sempat disampaikan, lalu tidak lama kemudian sudah muncul bahwa KIP Aceh Tenggara sudah diberhentikan kemudian ada juga rapat katanya di Sumatra Utara, di Medan KIP Aceh Tenggara sudah menghasilkan keputusan hasil perhitungan suara sementara KIP

Provinsi mengatakan bahwa KIP itu sudah diberhentikan, jadi ini muncul ke permukaan pada waktu itu. Lalu kemudian—terakhir itulah, yang dapat kami sampaikan kami pandang penting kepada forum yang terhormat ini bahwa antara KIP-KIP Provinsi dengan KIP Kabupaten Aceh Tenggara ini sudah sempat terjadi konflik dari awal pada saat tes kesehatan calon-calon Bupati, Wakil Bupati itu pada saat tes, itu sudah terjadi konflik antara KIP Provinsi dengan KIP Kabupaten. Konflik semua kebijakan tentang tes calon Bupati, Wakil Bupati ini diselenggarakan di satu tempat diseluruh Aceh, di Banda Aceh. Pengaturan ini ditetapkan oleh KIP Provinsi termasuk calon bupati, wakil bupati, walikota. Sementara Aceh Tenggara dan juga KIP Aceh Tenggara itu tidak mau ikut tes yang diselenggarakan yang diselenggarakan oleh provinsi tapi mereka mengurus sendiri, melakukan tes di Medan. Sempat lama konflik ini, persoalan ini terakhir hampir pelaksanaan pemilihan barulah calon-calon ini dan KIP mau mengikuti tes kesehatan ke Banda Aceh yang diselenggarakan di Banda Aceh.

Jadi konflik ini, itulah kami sampaikan ini konfliknya memang sudah sempat muncul dari awal. Ada kesan yang kami lihat netralitas dari KIP Aceh Tenggara itu dalam menyelenggarakan Pilkada tidak mampu diperlihatkan sehingga terombang ambing, sehingga munculah konflik di Aceh Tenggara.

Jadi demikian penjelasan dari kami mudah-mudahan ada manfaatnya, terima kasih, *wasalammualaikum wr.wb*

80. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kita lanjutkan dulu ya? Nanti baru—termasuk Pemohon Prinsipal nanti saya kesempatan juga untuk menanggapi atau bertanya. Sekarang Pak Dr. Denny Indrayana, berdiri aja

81. AHLI DARI TERMOHON : DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., Ph.D

Saya meminta izin kalau boleh berdiri.
Sambil menunggu sudah bisa ditampilkan belum?

82. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Komputernya juga bisa dibawa itu.

83. AHLI DARI TERMOHON : DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., Ph.D

*Bismillahirrahmanirahim,
Assalamu'alaikum wr.wb*

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, yang saya hormati. Para pihak Pemohon, (pihak) terkait, rekan-rekan ahli dan para saksi serta hadirin yang berbahagia.

Saya menyiapkan *power point* yang sudah saya fotokopi kalau memang nanti dibutuhkan nanti bisa diterima dan sebelum saya mulai apa yang saya laporkan ini, izinkan saya bicara dua hal dulu. Pertama mohon agar keterangan tertulis ini dijadikan satu menjadi satu kesatuan dengan presentase lisan yang saya sampaikan dan barangkali nanti dengan tanya jawab merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Yang kedua, berdasarkan pengalaman beberapa kali bicara tentang Pilkada biasanya fakta-faktanya agak tergantung darimana pihak bicara dan saya kemudian selalu memberikan batasan bahwa saya tidak akan masuk kepada fakta, walaupun kita sama-sama paham itu, tapi biasanya ada saja yang kemudian bicara fakta dan saya diminta komentar. Padahal saya tidak tahu paham faktanya bagaimana, saya tidak terlalu mengerti bagaimana Pilkada di Aceh Tenggara. Jadi perkenankan saya kembali menegaskan bahwa saya tidak akan masuk ke wilayah fakta, saya hanya akan bicara pemahaman keilmuan saya atas persoalan yang pada sekarang.

Ada tiga *problem* yang akan saya paparkan dalam kesempatan yang sangat mulia ini, dan itu menurut saya adalah *problem* awal sebelum kita masuk ke wilayah mempersengketakan atau mempersoalkan sengketa kewenangan yang sekarang diajukan. Saya sedang berdiri dihadapan maha ahli sebenarnya, jadi apa yang saya paparkan ini sebenarnya menabur garam di laut kepada Hakim Konstitusi, tapi *okelah* saya akan melaksanakan tugas saya. *Pertama* yang saya ingin paparkan adalah pertanyaan Inti persoalannya yang sekarang sedang diajukan. Apakah betul bahwa ini adalah sengketa kewenangan lembaga negara atau ini sebenarnya adalah sengketa pilkada? Yang mana? Mengapa itu perlu dijawab, karena tentu saja itu akan berpengaruh terhadap apakah Mahkamah Konstitusi yang sangat terhormat ini kemudian berwenang.

Pertanyaan *kedua*, berwenangnya pun apakah sengketa itu memang sengketa kewenangan lembaga negara *objectumlitis* dari Mahkamah Konstitusi atau memang lembaga negara itu diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar, *subjectumlitis*-nya? Sehingga dua pertanyaan ini akan membawa saya kepada bagaimana kesimpulan dan saran saya kepada kita semua pada saat melihat sengketa Pilkada. Terhadap pertanyaan pertama, saya berpendapat bahwa meskipun diformat dalam bentuk permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, pada dasarnya, pada intinya, ini adalah sebenarnya sengketa pemilihan kepala daerah. Dapat dilihat salah satu indikator utamanya, pada ujungnya yang dimaksudkan adalah untuk menentukan siapa sebenarnya pemenang Pilkada? Siapa sebenarnya yang berhak menjadi Bupati dan Wakil Bupati di Aceh Tenggara? Sebenarnya *goal*-nya itu.

Kalau itu kemudian menjadi dasar, maka menurut saya format sengketa kewenangan adalah upaya hukum yang tentu saja sah dan kita hargai, tetapi sebenarnya substansi yang sedang dipaparkan adalah sengketa pemilihan kepala daerah. Kalau bicara sengketa pemilihan

kepala daerah, kita semua paham bahwa Undang-Undang Pemerintahan Daerah, PP dan seterusnya mengatakan bahwa penyelesaiannya ada di Mahkamah Agung. Kompetensi absolut sengketa Pilkada ada di Mahkamah Agung, termasuk sengketa Pilkada Bupati dan Walikota. Untuk Aceh kita sama-sama paham, sengketa Pilkada pun diberikan di Mahkamah Agung, walaupun ada catatan kalau untuk daerah lain itu ada tegas dikatakan Mahkamah Agung bisa mendelegasikan. Tapi dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh mendelegasikannya ke pengadilan tinggi. Tetapi untuk Undang-Undang Pemerintahan Aceh ayat pendelegasian itu tidak ada. Sehingga pada satu kesempatan kami sempat berdebat dengan beberapa teman bahwa pendelegasian ini problematik karena tidak eksplisit disebut dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, kaitannya dengan adanya upaya pengajuan perkara ini di Pengadilan Tinggi Aceh.

Yang selanjutnya, kalau sengketa itu di Mahkamah Agung, apakah MA memang berwenang? Pertanyaan konstitusionalitasnya. Saya berpendapat, kewenangan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa Pilkada dapat ditarik dari Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang frasenya pada bagian akhir menyatakan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Jadi jelas sekali dari sisi kewenangan ternyata Mahkamah Agung berbeda dengan Mahkamah Konstitusi secara sifat. Kalau Mahkamah Konstitusi itu tidak ada *autonomy clause authority* semacam itu, mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Wewenangnya jelas, empat kewenangan, satu kewajiban, ada yang bilang lima kewenangan untuk Mahkamah Konstitusi. Tetapi untuk Mahkamah Agung jelas ada klausa membuka. Dan dari klausa membuka itu masuklah konstitusionalitas Mahkamah Agung sebagai forum sengketa Pilkada. Sehingga saya berpendapat adalah konstitusional untuk Mahkamah Agung menyelesaikan sengketa Pilkada. Walaupun demikian ada *problem* Konstitusi kita yang sama-sama juga kita paham bahwa Pilkada itu sebaiknya adalah rezim Pemilu. Mahkamah Konstitusi sendiri berpendapat dalam salah satu perkara yang diajukan untuk Undang-Undang Pemerintah Daerah bahwa—pada bagian akhir saya kutip—pemilihan kepala daerah termasuk rezim pemilihan umum.

Jadi Mahkamah Konstitusi sendiri berpendapat yang menurut saya, saya pahami betul, saya sepakat dengan itu. Sehingga menurut saya seharusnya memang kita bicara Pilkada tidak bisa dilepaskan dari rezim pemilihan umum. Tetapi apakah itu *ius constitutum*? Itu kan baru *ius constituendum*. Maksud saya, sebaiknya ke depan memang sengketa Pilkada saya berpendapat ada di Mahkamah Konstitusi. Karena Pilkada adalah pemilihan umum. Ahli pertama tadi mengatakan Pilkada masuk rezim Pemilu saya sepakat itu, sehingga harusnya memang menjadi kewenangan atau kompetensi absolut dari Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Tetapi, itu adalah hukum yang dicita-citakan, saya mem-*propose* itu dalam rancangan amandemen Undang-

Undang Dasar supaya masuk lebih tegas. Atau dalam perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah atau dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Supaya memang kedepan sengketa Pilkada ada di Mahkamah Konstitusi. Tetapi untuk *ius constitutum* hukum yang sekarang berjalan, *ius operatum* untuk yang sekarang beroperasi tidak bisa kita kemudian mengatakan sengketa Pilkada ada di lain tempat selain di Mahkamah Agung.

Dan ini penting sebagai kesimpulan karena kemudian kita akan menjawab apakah forum yang terhormat hari ini bisa menyelesaikan sengketa yang diajukan. Walaupun, saya tadi sudah menyimpulkan bahwa ini adalah sengketa Pilkada bukan sengketa kewenangan lembaga negara, *oke*, walaupun ini dianggap sebagai sengketa kewenangan lembaga negara, walaupun saya berpendapat tidak, maka saya berkata *quote non*, padahal tidak. Pertanyaannya apakah ini memang sengketa kewenangan lembaga negara yang merupakan kompetensi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyidangkan, memutuskan? Pertanyaan lanjutannya, Mahkamah Konstitusi sendiri saya lebih pas untuk mengutip dan saya memang mengamini atau menyetujui pendapat ini mengatakan ada empat hal yang perlu dilihat dalam Putusan Perkara 27, apakah itu adalah benar menyangkut kewenangan? Apakah kewenangan itu diberikan oleh undang-undang? Apakah itu memang sengketa kewenangan oleh undang-undang dan baru kemudian lembaga negaranya?

Jadi pertanyaannya adalah sengketa kewenangannya dulu baru bicara lembaga negara. Menurut saya ini pemahaman yang pas ketika kita membaca sengketa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi sengketa kewenangannya yang dipersoalkan lebih dahulu. *Nah*, kalau kita melihat, kita *crosscheck*, saya *crosscheck* satu persatu pertanyaan itu dari Mahkamah Konstitusi ke persoalan yang sekarang kita hadapi, maka akan terlihat untuk pertanyaan pertama. Apakah benar permohonan itu menyangkut kewenangan?

Kesimpulan saya pertama tadi, ini sebenarnya adalah sengketa Pilkada. Sehingga untuk pertanyaan pertama tidak terpenuhi. Pertanyaan kedua, apakah kewenangan dimaksud diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945? Saya menjawab, walaupun ada sengketa kewenangan ini bukan sengketa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Tetapi adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, akan saya jelaskan di belakang. Untuk pertanyaan ketiga, apakah benar telah terjadi sengketa kewenangan menurut Undang-Undang Dasar dan seterusnya? Karena merupakan sengketa kewenangan undang-undang pun tidak terpenuhi pertanyaan ke tiga. Untuk pertanyaan keempat, apakah para Pemohon, Termohon di sini adalah lembaga negara? Iya lembaga negara. Mahkamah Konstitusi sendiri mengatakan lembaga negara itu bisa lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar, bisa berdasarkan undang-undang, bisa berdasarkan Perpres, bisa berdasarkan Perda, silakan saja. Tetapi apakah dia *constitutional organ*,

yang bisa bersengketa di hadapan Mahkamah Konstitusi bukan hanya state organ, lembaga negara, tetapi dia harusnya organ Konstitusi. Organ Konstitusi adalah organ negara yang fungsi dan eksistensinya diatur dalam Undang-Undang Dasar. Tidak semua Pemohon dan Termohon yang ada di sini merupakan organ Konstitusi. Empat pertanyaan yang menjadi syarat perkara ini maju di hadapan Mahkamah Konstitusi, ke empat-empatnya tidak terpenuhi menurut saya.

Padahal syarat ini syarat kumulatif kata Mahkamah Konstitusi, artinya satu saja tidak terpenuhi, itu tidak bisa maju ke sengketa kewenangan apalagi kalau empat-empatnya tidak terpenuhi. Kita lihat apa yang dipersengketakan oleh Pemohon? Di halaman 30 dan halaman 31 pada permohonan yang saya pelajari, saya sarikan ada beberapa di situ. Tetapi saya lihat ada tiga yang kewenangan dimohonkan, dianggap sengketa. Pertama, sengketa hasil penghitungan suara, ini saya ambil dari permohonan. Yang kedua, sengketa kewenangan, siapa yang mengusulkan bupati/wakil bupati itu? Yang ketiga, siapa yang mengesahkan pengangkatan? Tiga-tiganya itu tidak ada dalam Undang-Undang Dasar. Tidak ada kalimat itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga kalau kita cari, ini adanya ada di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh ataupun Undang-Undang Pemda di provinsi-provinsi lain. Maknanya walaupun ini sengketa, ini bukan sengketa kewenangan Undang-Undang Dasar, ini sengketa kewenangan undang-undang.

Mahkamah Konstitusi, kembali saya kutip dalam permohonan Perkara 004 Tahun 2006 kalau tidak salah tentang Bupati Bekasi, secara tegas mengatakan kewenangan yang tidak mempunyai *objektumlitis* tidak mempunyai, maka Mahkamah di sini ditulis, maka Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus. Pada kalimat terakhir dikatakan, "sengketa kewenangan yang kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang tidaklah menjadi kewenangan Mahkamah". Mahkamah Konstitusi sendiri sudah tegas menyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Bupati Bekasi. Selanjutnya dalam putusan Poso, Perkara 027, juga dikatakan, "bahwa *objektumlitis* dari permohonan *a quo* yaitu masalah—sengaja saya beri tanda merah di situ, masalah kewenangan, pengusulan pengangkatan kepala daerah. Kewenangan yang hampir sama meskipun tidak terlalu serupa yang dimohonkan hari ini, dikatakan di bagian akhir adalah bukanlah kewenangan Mahkamah. Jelas sekali bahwa dalam Perkara Poso, masalah kepala daerah, pengangkatan, Pilkada pada intinya dikatakan sengketa demikian bukanlah kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili dan memutusnya. Kalau kita bandingkan dua perkara ini sajalah supaya kita sama-sama melihat, di Perkara Poso pihaknya permohonan SKLN itu antara DPRD Poso terhadap Gubernur Sulawesi Tengah *c.q.* Mendagri. Pihak terkaitnya adalah KPU Poso, Bupati/Wakil Bupati Poso, Lembaga Adat Poso. Ini saya baca dari *recommend* putusan. Coba kita lihat perkara ini, Pemohonnya kira-kira adalah KIP Kabupaten, DPRD Aceh Tenggara terhadap terhadap KIP Provinsi,

Gubernur, Presiden *c.q.* Mendagri, pihak terkaitnya adalah Bupati/Wakil Bupati terpilih. Sengketa masalah kewenangan pengusulan pengangkatan kepala daerah, begitu juga dengan sengketa sekarang, kira-kira adalah sama masalah kewenangan pengusulan pengangkatan kepala daerah. Dalam Perkara 027 Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak dapat menerima putusannya. Itu kira-kira dua pertanyaan tentang apakah ini sengketa kewenangan atau sengketa Pilkada? Jawaban saya ini adalah sengketa Pilkada. Kalau dikatakan ini adalah sengketa kewenangan saya katakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dan Mahkamah Konstitusi sendiri mengatakan tidak dapat menerima sengketa yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah apalagi kalau itu ditarik dari undang-undang. Hal-hal lainnya yang ingin saya sampaikan ada tiga singkat saja.

Pertama, saya gelisah dengan pencampuradukan rezim pemilihan dan rezim pemerintahan. Bagi saya rezim pemilihan itu selesai begitu ada pelantikan, maknanya apa? Sampai pelantikan KPUD masih bisa mempunyai wewenang menetapkan calon kepala daerah, menetapkan pemenang kepala daerah dan seterusnya, itu rezim pemilihan. Tetapi begitu pelantikan dilakukan, maka yang ada bukan lagi rezim pemilihan, tetapi rezim pemerintahan sehingga KPUD tidak bisa kemudian—ada di suatu daerah sekarang di Riau atau dimana—meminta pemberhentian kepala daerah terpilih, padahal sudah dilantik. Itu sudah rezim pemerintahan, kalau ingin diberhentikan yang bermain di situ bukan KPUD tetapi proses pemakzulan. Bayangkan kalau presiden sudah ditetapkan, tiba-tiba selesai dilantik kemudian KPUD syarat presidennya itu tidak terpenuhi karena begini, begini. KPU kemudian mengatakan dibatalkan, tidak bisa. Yang bisa memberhentikan presiden terpilih adalah proses pemakzulan. Begitu juga pada yang ada sekarang pemahaman saya, fakta hukumnya sekarang sudah dilantik, sehingga sekarang sudah masuk dalam rezim pemerintahan, bukan rezim pemilihan.

Kedua, sedikit saja kontradiksi perspektif, karena saya akan masuk pada poin ketiga. Pembacaan saya terhadap lingkup SKLN membawa saya paling tidak ada dua pembatasan SKLN. Ada satu *constitutional limitation* yang kedua *teritorial limitation*. Jerman adalah satu contoh yang memberikan pembatasan secara Konstitusi. Dalam kalimat terakhir dia mengatakan, "sengketa itu yang diberikan undang-undang atau aturan lembaga negara, prosedur beracara lembaga negara, ini menarik Jerman. Sedangkan di Korea Selatan itu *teritorial limitation*. *Dispute* antara lembaga negara itu antara lembaga negara antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah. Jadi ada *teritorial limitation* dalam Konstitusi Korea Selatan. Bagaimana dengan Indonesia? Kita lihat *original intent*. Saya mencoba mencari buku-buku saya yang yang ternyata dipinjam banyak teman, sehingga saya tidak ketemu halamannya, tetapi saya ingat betul dalam perkara-perkara Bupati Poso dan seterusnya, Teman-teman *founding parents*,

the second founding parents and peer yang mengubah perubahan Undang-Undang Dasar kita yang pertama dan keempat, kira-kira mengatakan, "*constitutional limitation* di kita itu justru sempit daripada di Jerman Barat. Kalau Jerman Barat di Undang-Undang Dasar dan peraturannya, kalau kita Undang-Undang Dasar, titik.

Saya sempat berpikir undang-undang pun sempat saya berpikir itu, tetapi setelah saya renungkan lagi, saya pelajari itu lagi dan saya membaca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi saya pikir memang ada dua paradigma mau *broad limitation* ataupun *limited limitation*. Mahkamah Konstitusi sangat jelas memberikan pembatasan yang cukup hanya terhadap Undang-Undang Dasar. Sedangkan *territorial limitation* ini penting saya sampaikan, usulan memasukkan *territorial dispute* sebagai SKLN itu ditolak. Jadi sebenarnya ada alternatif dulu Pasal 24C itu termasuk di situ *territorial dispute*, termasuk sengketa antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar provinsi sempat ada alternatif itu, tetapi dalam proses berjalan akhirnya itu di-*drop*. Artinya apa? Artinya *original intent* dari sengketa kewenangan tidak masuk salah satunya sengketa pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang dalam perkara a quo sedikit banyak ada warnanya antar pemerintah provinsi atau kabupaten dengan Mendagri dan Presiden, sedikit banyak ini ada warnanya. Dan dalam *original intent* itu tidak termasuk yang disepakati, ditolak, digugurkan oleh para pengubah Undang-Undang Dasar.

Keempat, dalam catatan saya, dalam hal sengketa Pemilu termasuk Pilkada, filosofi penyelesaian sengketa harus sebaiknya memang cepat, karena kalau tidak pemerintahan akan sangat terganggu dan itu sebabnya itulah *constitutional and legal purpose—raison d'être* dari para pembuat Undang-Undang Dasar maupun undang-undang yang memberikan kompetensi ke Mahkamah Agung sebagai "*forum privilegetum*" atau pengadilan tingkat pertama atau terakhir, sudah tidak ada lagi yang lain. Karena maksudnya biar sengketa Pemilu itu tidak bertele-tele dan akhirnya mempengaruhi segala macam fungsi pemerintahan. Ini penting untuk saya sampaikan untuk sama-sama kita mengerti sebaiknya bagaimana menghadapi sengketa Pilkada.

Yang terakhir dengan menegaskan forum sengketa Pilkada di Mahkamah Agung, saya yakin Mahkamah Konstitusi kembali menjaga Konstitusi, kembali mengawasi, mengawal Konstitusi untuk menghindari terjadinya *unresource constitutional crisis*. Bayangkan kalau sengketa Sulawesi Selatan, Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi berbeda arahnya terus yang mana yang akan diikuti?

Jadi menurut saya menerima SKLN yang sejatinya adalah sengketa Pilkada akan membuka *unresource constitutional crisis* itu, akan menyebabkan ada dua putusan yang mungkin bertolak belakang esensinya antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dan ini tidak ditemukan jalan keluarnya. Karena dalam hal yustisial, dalam hal peradilan, Mahkamah Agung tidak bisa menjadi pihak apalagi kalau lawan pihaknya adalah Mahkamah Konstitusi di hadapan Mahkamah Konstitusi. Terus siapa yang akan menyelesaikan persoalan itu? Undang-undang kita sudah mengatakan SKLN di Mahkamah

Konstitusi, sengketa kewenangan Pilkada di Mahkamah Agung. Menerima SKLN juga akan membuka kotak pandora. Pasti akan banyak semua daerah lain yang juga memasukkan sengketa Pilkadaanya di Mahkamah Konstitusi dan tidak akan pernah selesai sengketa-sengketa Pilkada di banyak wilayah.

Kesimpulan saya perkara ini sebenarnya adalah sengketa Pilkada yang masih *ius constitutum*-nya masih menjadi kewenangan Mahkamah Agung bukan menjadi sengketa kewenangan lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kedua, walaupun dianggap sengketa kewenangan Mahkamah Konstitusi telah *legowo* dalam banyak kesempatan menyatakan mereka tidak berwenang. Mereka mengatakan ini sengketa kewenangan yang berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dalam konteks ini atau undang-undang dalam kasus Poso sehingga bukan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Dasar dan karenanya Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak dapat menerima. Saran kalau boleh, Mahkamah Konstitusi sekali lagi punya kesempatan untuk kesekian kalinya menegakkan Konstitusi menciptakan kepastian yang tertib hukum dengan menegaskan forum sengketa Pilkada di Mahkamah Agung serta tidak menerima upaya untuk merubahnya menjadi seolah-olah SKLN berdasarkan Undang-Undang Dasar. Yang terakhir paparan saya ke depan *ius constituendum*-nya hukum yang dicita-citakannya saya sepakat sebaiknya semua sengketa hasil Pemilu termasuk Pilkada diselesaikan di forum sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ingat! Diselesaikan di forum sengketa hasil Pemilu bukan dalam forum sengketa kewenangan lembaga negara, dua hal yang berbeda.

Dengan akhir itu izinkanlah saya paparkan untuk kewajiban saya dalam forum yang sangat terhormat ini, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, waktu saya kembalikan ke Ketua Majelis.

Terima kasih, *assalamu'alaikum wr. wb.*

84. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wa'alaikum salam. Baik, jadi Ibu Anna sudah, Pak Abdulah Shaleh sudah, Pak Denny sudah, terakhir satu lagi Pak Muhammad Daud Yoesoef. Ini tiga nabi ini, *wah* hebat ini Muhammad, Daud, Yoesoef lagi. Silakan Pak!

85. AHLI DARI TERMOHON : MOHAMMAD DAUD YOESOEUF

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, para pihak terutama Pemohon dan Termohon yang terkait—I dan II serta *audience* yang hadir di sini yang saya hormati. Kesempatan saya ini saya gunakan sedikit, mungkin tidak terlalu banyak terutama saya ingin menambah sedikit filosofinya lahirnya KIP itu sendiri. Itu tidak terlepas dari pembentukan Undang-Undang Otonomi Khusus, yaitu yang tadi sudah diberikan keterangan oleh Saksi Ahli Bapak H. Abdullah Shaleh, S.H. Otonomi khusus untuk Aceh itu sangat terkait dengan politik pemerintah pusat pada saat itu, yaitu untuk mengakomodir tuntutan rakyat Aceh terutama dalam rangka penyelesaian konflik untuk mewujudkan perdamaian yang berkeadilan, itu yang pertama filosofinya.

Kemudian ada lembaga pemilihan umum pada waktu itu yang disebut dengan LPU. Bagi kami-kami di Aceh dulu karena saya juga ikut di dalam

anggota tim perancang Undang-Undang Nomor 18 itu dianggap tidak independen, kenapa? Karena anggota-anggota di KPU itu juga mewakili Parpol-parpol jadi bukan dari masyarakat independen. Oleh karena itu untuk menegakkan demokrasi yang sesungguhnya karena kami di sana juga menginginkan supaya calon pemimpin itu, calon kepala daerah, itu tidak hanya diajukan oleh Parpol tetapi juga diberi kesempatan kepada individu-individu atau perorangan yang mempunyai kemampuan dan sebagainya persyaratan yang dapat terpenuhi tentunya, itu falsafah yang pertama itu yang kami kemukakan ini.

Oleh karena itu maka kalau sekarang saya melihat atau mengamati bahwa pelaksanaan Pilkada di Aceh sebenarnya sudah sukses dengan baik, semua wilayah atau daerah kabupaten kota di Aceh itu sudah tertib dan damai, kecuali hanya di Aceh Tenggara yang masih menyisakan permasalahan. Sehingga yang saya amati bahwa permasalahan itu terjadi karena ada dua akar permasalahannya, ada dua sebabnya. Yang pertama seperti tadi dikemukakan oleh Pak Denny yaitu masalah perolehan jumlah suara, siapa yang akan memenangkan itu? Yang kedua permasalahan pemberhentian anggota KIP Aceh Tenggara oleh KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di dua permasalahan itu kalau menurut pengamatan saya karena KIP itu adalah lembaga yang tidak bersifat nasional tadi sudah dikemukakan oleh Pak Abdullah Shaleh tidak bersifat nasional hanya khusus untuk Aceh yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu sesuai dengan yang pernah saya baca di satu tulisan atau satu buku yang pernah ditulis oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Dan beliau sekarang ini sedang memegang pimpinan di Mahkamah Konstitusi ini, bahwa beliau pernah menulis itu dalam buku sejarah perkembangan lembaga negara pasca reformasi. Di situ disebutkan jika lembaga Pemilu bukan bersifat nasional, mandiri, tetap itu bukan termasuk bukan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu saya berpandangan bahwa KIP itu tidak termasuk kepada lembaga yang kewenangannya itu dimaksudkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dari kedua akar masalah ini saya sependapat sekali apa yang dikemukakan oleh Bapak Denny tadi yang bahwa kemanapun kita menukik atau mencari-cari interpretasi dan sebagainya itu tidak bisa ketemu kecuali hanya itu keduanya itu masuk dalam ranah Pilkada. Karena dalam ranah Pilkada tentunya persoalan itu tidak diselesaikan di hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang mulia ini, tapi diselesaikan di majelis hakim pengadilan yang lain, tentunya adalah Mahkamah Agung. Kalau memang Majelis Hakim juga masih berpendapat yang lain itu artinya karena untuk menerima setiap permohonan itu tidak boleh ditolak oleh pengadilan dan dalam hal kasus ini tentunya saya mengatakan *curiae novit ius* artinya, Hakim adalah yang lebih mengetahuinya itu karena duduk para ahli. Karena itu kalau masih ada hal-hal yang demikian, sekali lagi saya setuju sekali dengan Pak Denny bahwa kalau kewenangannya itu bukan kewenangan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tetapi kewenangan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Maka saya tetap berpendapat bahwa kasus yang terjadi di Aceh Tenggara ini yang sekarang permohonan penyelesaiannya diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak diselesaikan dan tidak diputuskan sebagai wewenang Mahkamah Konstitusi tetapi wewenang Mahkamah Agung, mungkin ini

yang sebagai tambahan sedang yang lain sudah banyak dikemukakan oleh Pak Denny tadi, saya tidak mau memperpanjang waktu karena apapun nanti dipertanyakan saya tetap berpegang bahwa sengketa ini adalah sengketa Pilkada.

Demikian, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

86. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, sekarang ahli sudah ya? Namanya juga ahli beda-beda pendapatnya sesama ahli itukan biasa nanti kita pertimbangkan karena kami belum pelajari semuanya ini, bukti-bukti termasuk keterangan ahli dan saksi. Setiap perkara itu kadang-kadang punya kekhasannya sendiri-sendiri. Jadi biarlah seluruhnya kita dalami dulu dan kadang-kadang ada kasus sepertinya mirip tapi ternyata lain atau kadang-kadang sepertinya lain tapi sama, itu biasa itu. Tugas para advokat dan para sarjana hukum itu biasanya dicari-cari, dikorek-korek begitu, barangkali tidak ada masalah ketemu ada masalah dan itu biasa dan hal demikian itulah hidup di dunia peradilan itu harus mencari. Kalau orang bilang itu namanya pengacara itu apa-apa dibuat acara. Jadi para hakim itu sebetulnya tunggu input saja. Hakim bisa menjadi mujtahid, bisa menjadi inovator, kalau inputnya itu bisa memberi kesempatan untuk inovasi. Jadi oleh karena itu kita dalami dulu persoalannya lagipula di Mahkamah Konstitusi ini tidak ada mekanisme *dismissal*, seperti TUN. Semua kita periksa saja, iya bukan? Sebab kadang-kadang yang tidak masuk akalpun di mata umum, masuk akal itu. Itu tergantung para sarjana hukum ini. Jadi forum ini silakan Anda berdebat, lihat dari perspektif masing-masing tapi yang benar itu nanti kelihatan, ada *logic power* akhirnya yang benar itu kelihatan. Sekarang saya persilakan dulu Saudara Termohon I, Termohon II melanjutkan dengan saksi, kesaksian apa yang diperlukan saya silakan Termohon I dulu. Kesaksian apa yang kita perlukan? Silakan. Atau secara umum saja semua tiga orang saksi ini sudah tahu dan paham masalahnya bukan?

Baik kalau begitu silakan, Saksi I silakan, Rahmat Fadhil silakan.

87. SAKSI DARI TERMOHON : RAHMAT FADHIL, SP

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Majelis Hakim yang gagah-gagah, yang ganteng-ganteng, yang mulia, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Saudara-Saudara sekalian yang hadir di majelis yang berbahagia ini. Saya bernama Rahmat Fadhil sebagaimana telah disebutkan tadi dari Panitia Pengawas Pemilihan Aceh. Jabatan saya adalah Wakil Ketua Panitia Pemilihan Aceh yang dimandatkan oleh Qanun maupun undang-undang untuk mengawasi seluruh rangkaian

proses Pilkada yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam dan bahkan termasuk di Aceh Tenggara.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di forum ini sebelum saya hadir ke tempat ini sempat saya tanyakan kepada teman-teman KIP kenapa harus ke Mahkamah Konstitusi? Akhirnya diskusi panjang lebar mengatakan berbagai persoalan masalah sehingga saya hadir untuk menjelaskan kemelut atau persoalan apa yang sesungguhnya terjadi berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan tentunya.

Saya mulai persoalan yang diajukan oleh teman-teman tentang kasus Pilkada (...)

88. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Saya sela sedikit biar jangan terlalu panjang ya! Keahlian dan kesaksian itu beda-bedanya. Bedanya kalau keahlian itu pendapat, kalau kesaksian itu faktual apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan itu namanya saksi, apa yang dialami sendiri. Sebab nanti yang akan dinilai yaitu kesaksian yang sifatnya faktual itu. Hanya kadang-kadang dalam sidang begini susah membedakannya, saksi juga berpendapat, ya silakan saja. Tapi kami tidak akan menilai pendapat, yang kami akan nilai kesaksian faktual itu, jadi itu supaya jadi pedoman, silakan.

89. SAKSI DARI TERMOHON : RAHMAT FADHIL, SP

Terima kasih Ketua Majelis.

Di awal persoalan yang terjadi di KIP Aceh Tenggara kami mengamati dan mengawasinya bahwa sampai dengan sepuluh hari setelah pemungutan suara di seluruh TPS di Aceh Tenggara itu KIP Aceh Tenggara tidak menyelesaikannya, artinya tidak menghitung di tingkat kabupaten. Aturan di kami disebutkan bahwa sepuluh hari setelah pemilihan itu harus dihitung, *nah* itu pelanggaran pertama yang gagal KIP Aceh Tenggara telah gagal menjalankan tugasnya ini catatan penting. Kemudian kalau alasannya keamanan, itu harus ada surat keterangan dari kepolisian yang pada saat itu kita tidak mendapatkannya. Sehingga saya pikir tidak ada alasan apapun untuk menghentikan penghitungan di tingkat kabupaten kota bahkan Presiden sekalipun saya pikir tidak boleh menghentikannya, karena aturannya sudah jelas. Akibatnya proses berlangsung beberapa waktu lamanya sehingga sampai berbulan-bulan. KIP berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk Muspida dan juga bertanya kepada Panwas bagaimana ini pertimbangannya segala macam. Di tengah-tengah jalan itu sedang mencari solusi untuk persoalan di Aceh Tenggara tiba-tiba KIP Aceh Tenggara membuat pernyataan pemungutan suara ulang yang padahal menurut sepengetahuan kami dari aturan yang ada itu tidak dibenarkan. Kalau ini pemungutan suara ulang ini PPK yang menentukan, dengan

atau tanpa rekomendasi dari Panwas di tingkat kecamatan. Oleh karenanya itu bukan wewenang dari KIP di tingkat kabupaten dalam hal ini KIP Aceh Tenggara. Kemudian karena ini telah terjadi pelanggaran kami menyurati kembali kepada KIP NAD, ini bagaimana ini persoalan KIP Aceh Tenggara *kok* bisa terjadi seperti ini melanggar aturan yang ada? Lalu karena surat-surat yang diajukan oleh Panwas kepada KIP, KIP akhirnya menuntut dewan etik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah dewan etik terbentuk kemudian dewan etik ini bekerja koordinasi antara KIP kemudian Muspida dan Panwas itu terus berlangsung mencari solusi sementara keamanan di sana terus ada demo-demo segala macam. Selanjutnya ketika kemelut penyelesaian ini tidak ditemukan atau masih dalam proses pencarian, tiba-tiba tanggal 11 Mei 2006 KIP Aceh Tenggara diberhentikan oleh KIP NAD dalam hal ini. Selanjutnya KIP NAD melanjutkan tahapan yang tertunda. Jadi itu keputusan yang diambil oleh Dewan Etik KIP NAD. Sebelumnya juga sempat menjadi pertanyaan-pertanyaan, dari forum ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa aturan yang mana untuk mengambil dalam hal ini melanjutkan tahapan yang tertunda, jadi bukan mengambil alih seluruhnya. Karena posisi KIP Aceh Tenggara itu sifatnya sementara dia, bukan sebuah lembaga yang permanen. Kalau saya ingin menegaskan sesuai dengan aturan yang ada itu tertuang dalam Keputusan KIP Nomor 11 tahun 2007 tentang penyelenggara tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati tidak dapat melaksanakan tugasnya itu dapat dilanjutkan oleh penyelenggara di atasnya, itu keputusan KIP Nomor 11 Tahun 2007. Keputusan KIP itu dibenarkan oleh Qanun, jadi Bapak sekalian bisa membaca Qanun. Dalam penjelasan Qanun dijelaskan aturan-aturan yang tidak dibuat oleh Qanun, jadi ini wewenang yang sangat bagus untuk persoalan-persoalan seperti ini adanya. Lalu tiba-tiba setelah diberhENTIKANNYA pada tanggal 11 KIP Aceh Tenggara oleh KIP NAD, tanggal 14 kita mendengar informasi dari media massa bahwa KIP Aceh Tenggara akan mengumumkan hasil sepihak, padahal untuk mengumumkan atau untuk menghitung atau merkapitulasi di tingkat kabupaten/kota itu harus ada prosedur yang diatur oleh kami dan keputusan KIP itu sendiri di antaranya misalnya membuat jadwal tahapan yang baru, kemudian mengundang para saksi dan sebagainya.

Dengan demikian ini menjadi tanda tanya bagi kita, kenapa setelah diberhentikan lalu tanpa prosedur yang memenuhi syarat-syarat administrasi untuk dipenuhi tiba-tiba KIP Aceh Tenggara mengumumkannya? Sehingga kita bertanya-tanya di Panwas pada saat itu ini rupanya ada "udang dibalik bakwan", sehingga ini bisa terjadi seperti ini. Selanjutnya KIP NAD setelah memutuskan bahwa pemberhentian KIP Aceh Tenggara, yang dilakukan oleh KIP NAD setahu kami di Panwas adalah mereka melanjutkan tahapan yang tertunda saja karena aturan memberi batasan untuk itu. Lalu KIP NAD sesuai prosedur mereka membuat jadwal yang baru membuat Surat Keputusan (SK), jadwalnya sedemikian rupa lalu dikirimkan kepada Panwas, lalu pada

saat harinya yaitu tanggal 11 Juni ditetapkanlah hasil Pilkada oleh KIP NAD, sehingga pada saat hadir di forum itu kita juga mengundang Panwas dari kabupaten/kota dalam hal ini Panwas Aceh Tenggara, kita undang ke provinsi yang Panwas Provinsi juga mendampingi. Dan pada saat itu rekapitulasi dilakukan oleh KIP NAD dihadiri juga oleh para saksi-saksi, ada beberapa orang para saksi dan dihadiri juga oleh media massa. Pada saat telah penetapan dibuka kesempatan oleh KIP NAD untuk mengajukan keberatan, di hari itu juga kita tidak menerima adanya keberatan, akhirnya sampai di situ seterusnya ya sebagaimana yang kita tahu prosedur resmi dijalankan oleh KIP NAD.

Saya pikir itu beberapa yang penting untuk dicatat aturan-aturan yang dilakukan oleh KIP NAD, sekali lagi ini adalah untuk menjelas kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan, demikian kesaksian yang saya berikan.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

90. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wa'alaikumsalam,

Terima kasih Pak Rahmat,

Lanjutkan Pak Harun Harasyid sekalian diperkenalkan juga kaitan antara persoalan ini dengan Saudara sebagai apa itu waktu kejadian? Silakan.

91. SAKSI DARI TERMOHON : HARUN HARASYID

Terima kasih,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya Harun Harasyid dalam hal ini sebagai pemantau resmi yang dikeluarkan oleh KIP yang dikeluarkan oleh KIP yang terakreditasi nomor satu, November 2006.

Saya akan jelaskan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Aceh Tenggara bersamaan dengan Pilkada gubernur dan 19 kabupaten/kota lainnya. Dan sebagai dasar pemantauan saya di sini, pertama Undang-Undang 11 Tahun 2006, Qanun Nomor 7 Tahun 2006, kemudian Keputusan KIP 42 dan 43, kemudian yang terakhir jadwal yang dikeluarkan oleh KIP.

Yang persis dalam persiapan, mungkin di sini saya lihat Majelis tidak ada masalah sampai pada tahap pencoblosan pada tanggal 11 Desember 2006. Kami lihat di sini dari pantauan teman-teman saya tim saya di desa, di kecamatan, pada saat pencoblosan dan perhitungan suara di TPS-TPS tidak ada masalah dan tidak ada yang keberatan. Kemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan yaitu merekap hasil TPS dituangkan dalam forum NAD di AKWK dan ini tidak ada masalah. Hasil rekapitulasi di PPK telah disampaikan kepada KIP Aceh Tenggara pada tanggal 16, semua sudah disampaikan. Dan sepengetahuan kami KIP

Aceh Tenggara tidak melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu merekap hasil dari PPK tersebut, hanya melaksanakan rekap gubernur, sedangkan untuk bupati/wakil bupati hasilnya tidak dilaksanakan.

Kemudian hal ini sudah beberapa bulan Pak, setahu saya kemudian turun tim lima tahun sekali, turun tim kecil dari Mendagri dan Panwas Pilkada untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi? Kemudian Mendagri membuat surat turun ke bawah Pak ya, agar mungkin poin-poinnya agar tahapan dilanjutkan dan tidak ada pemilihan ulang dan seterusnya. Tepat pada tanggal 23 Maret KIP Aceh Tenggara membuat Pleno di GOR olahraga Wacani, tapi di sini tidak merekap, tapi membuka kotak, hal ini dihentikan. Kemudian dilanjutkan Pleno kedua di GOR juga pada bulan April 2006, inipun demikian bukannya merekapitulasi melainkan kotak dibuka sampai satu kecamatan lagi mungkin dibuka itu di dalam sana kecamatan luar sana, ini juga dihentikan oleh aparat.

Kemudian dari akumulasi dari hal-hal tersebut KIP NAD memberhentikan KIP Aceh Tenggara pada tanggal 11 Mei 2006, kemudian untuk selanjutnya tim inti dari KIP NAD Panwas bertemu di NAD Banda Aceh untuk mencari solusinya. Kemudian saya dengar tahapan dilanjutkan sampai paling lambat tanggal 20 Juni, ini ada suratnya mungkin saya baca, "pada tanggal 11 Juni—saya juga hadir pada saat itu dilaksanakan tahapan rekapitulasi di KIP NAD oleh KIP NAD yang bertempat di Gedung Serba Guna Gubernur NAD yang dihadiri oleh Panwas, tokoh masyarakat, pemantau, wartawan, KIP NAD sendiri, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, dan (*tidak terdengar*)..kemudian di sini diputuskan dari hasil rekap Pak, pasangan nomor 4 yang dimenangkan yaitu Ir. Hasanuddin dan Syamsul Bahri dan beberapa hari kemudian Pak KIP NAD kirim surat ke DPR-K untuk mengusulkan Pak tapi beberapa hari saya lihat tidak ada balasan Pak mungkin darimana mungkin dari DPR Pak, dan pada tanggal 1 September 2007 Gubernur Provinsi NAD atas nama Presiden Republik Indonesia melantik dan mengambil sumpah kepada pasangan Ir. Hasanuddin dan Syamsul Bahri sebagai Bupati Aceh Tenggara Periode 2007-2012, terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

92. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Pak Harun sudah. Sekarang Pak Andi Railan, Andi ya? Orang Bugis ya?

93. SAKSI DARI TERMOHON : ANDI RAILAN

Bukan Pak.

94. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kok Andi? Silakan

95. SAKSI DARI TERMOHON : ANDI RAILAN

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Nama saya Andi Railan M.D., S.T. Pak. Pada Pilkada 2006 saya menjabat sebagai Ketua PPK Kecamatan Darul Hasanah sesuai dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Qanun Nomor 7 Tahun 2006, Keputusan KIP 42, 43 dan juga jadwal tahapan yang diterbitkan oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Salah satu tugas saya adalah merekrut dan melantik petugas di bawah tataran saya seperti KPPS atau petugas di TPS dan PPG di desa.

Pada awalnya pelaksanaan itu semua sesuai dengan jadwal dan sampailah kepada hari H pemilihan kepala daerah yang dimana pada tanggal 11 Desember 2006 itu ada dua pemilihan yang kami laksanakan. Yang pertama adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NAD, yang kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara. Hal ini dilakukan serentak di setiap TPS pemilihnya sama Pak, harinya juga sama. Setelah melaksanakan hari H di pemilihan itu Pak tidak ada satupun gangguan dan semua berjalan lancar, aman, tertib, yang mana ditandai dengan semua masuknya hasil perhitungan dari TPS-TPS kepada saya dimana tidak ada keberatan saksi dan semua saksi menandatangani di setiap TPS. Setelah semua perhitungan rekap dari TPS-TPS masuk ke saya, saya melaksanakan rekapitulasi dengan anggota saya yang ada empat orang Pak, melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan yang mana pada tanggal 12 Desember 2006 itu kita selesai melakukan rekapitulasi dimana juga tidak ada keberatan dari saksi-saksi dan kita juga menyerahkan membuat rekapitulasi dalam lima rangkap yang pertama kita serahkan ke KIP Kab. Aceh Tenggara, yang kedua ke saksi-saksi, yang ketiga ke Panwaslih kecamatan, yang keempat dipersiapkan untuk ke KIP Provinsi yang mana akan dilanjutkan oleh KIP Kabupaten, yang kelima untuk arsip kita.

Di tanggal 12 juga kebetulan di kecamatan saya, kecamatan Darul Hasanah setelah selesai melaksanakan rekapitulasi tanggal 12 dan saya langsung menyerahkan rekapitulasi kotak suara dan semua perangkat alat-alat pemilihan kepala daerah atau Pilkada langsung ke Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 12 itu juga Pak. Setelah itu tanggal 19 sampai 20 dan kebetulan kecamatan saya kena tanggal 20 Desember 2006, saya diundang untuk merekapitulasi perhitungan suara di tingkat gubernur, kebetulan selesai tanggal 20 Desember. Setelah selesai merekapitulasi gubernur malamnya kita diberitahukan oleh anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk tidak dulu pulang tapi kita mau rapat pleno persiapan rekapitulasi tingkat Kabupaten Aceh Tenggara, besoknya. Ternyata di saat selesai rekapitulasi tingkat gubernur, waktu rapat itu ternyata bukannya persiapan untuk rekapitulasi tingkat kabupaten ternyata waktu itu anggota, kebetulan semuanya hadir, Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara

meminta kita untuk menandatangani rekomendasi untuk Pilkada ulang.

Ternyata waktu malam itu karena saya melihat suratnya sudah ada, surat saya itu sudah ada Pak, tetapi kenapa surat saya bukan saya yang buat? Karena saya merasa tidak benar lagi saya langsung *deadlock* dan saya langsung keluar dari pleno itu. Selanjutnya tanggal 22 Desember KIP Kabupaten Aceh Tenggara mengeluarkan tiga surat yang kontroversial dimana salah satu suratnya kebetulan Surat Keputusan Nomor 70/488/XII/2006 dimana di salah satu poinnya mengatakan “berdasarkan hari rapat pleno, penghitungan ulang berdasarkan hasil rapat pleno rekomendasi dari PPK dan itu sebenarnya kami tidak pernah melakukan pleno rekapitulasi untuk pemilihan pungutan dan penghitungan suara ulang di TPS-TPS dan itu tidak pernah kami lakukan. Bahwa di semua TPS yang di wilayah saya ada 28 TPS Pak, semuanya berjalan baik dan lancar, tertib. Dan tanggal 23 Desember saya dan beberapa teman dari ada enam ketua PPK ini Pak mengeluarkan surat pernyataan bantahan bahwa kami tidak pernah melakukan Rapat Pleno PPK.

Setelah itu tanggal 23 sampai tanggal 25 saya diundang ke rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara untuk bupati di GOR yang mana pada tanggal 23 sampai tanggal 25 itu dibubarkan oleh aparat kepolisian dimana dianggap KIP Kabupaten Aceh Tenggara telah melanggar undang-undang atau peraturan, telah membuka kotak suara dan menghitung kembali, sementara rekapitulasi kita tidak diindahkan. Dan kemudian terhenti tanggal 25, tanggal 2 April kita dapat undangan lagi tanggal 2 sampai tanggal 7 ternyata tanggal 2 juga melakukan pembukaan kotak kembali dan juga diberhentikan oleh pihak aparat Kepolisian.

Setelah itu berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara maka pada tanggal 11 Mei 2007 KIP Kabupaten Aceh Tenggara diberhentikan oleh KIP NAD. Dan setelah itu saya mendapat/menerima surat keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara mengeluarkan rekapitulasi penghitungan suara, dimana telah memenangkan salah satu kandidat. Dimana rekapitulasi saya telah berubah, saya tidak tahu siapa yang merubah. Saya melihat berdasarkan rekapitulasi dari kecamatan dan kebetulan kecamatan saya yang dirubah dan kebetulan kecamatan saya yang paling banyak Pak sekitar 1026 suara dirubah.

Selanjutnya tanggal 11 Juni, saya diundang oleh KIP Provinsi NAD di Banda Aceh untuk menyaksikan lanjutan rekapitulasi tingkat lanjutan Kabupaten Aceh Tenggara di Banda Aceh, kebetulan di ruang serba guna kantor gubernuran Aceh. Dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan Pak, terima kasih, *wassalamu'alaikum wr. wb.*

96. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baiklah Saudara-Saudara, semua keterangan Saudara itu dicatat

ya, dicatat semua ada *record*-nya, mungkin masih dianggap masih ada yang kurang ya dari pihak Termohon I dan II atau Termohon III, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi, baik kepada Ahli atau kepada Saksi yang belum ya, silakan.

97. TERMOHON : HUSNIE BAHRITOP (SEKDA PROV NAD)

Terima kasih Yang Mulia, saya ada beberapa pertanyaan terutama kepada Saksi.

98. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tapi kalau bisa jangan diulang ya? Yang sudah, yang belum saja, silakan.

99. TERMOHON : HUSNIE BAHRITOP (SEKDA PROV NAD)

Tadi Saksi menyatakan bahwa Pilkada antara Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara dilakukan pada hari yang sama pemungutan suaranya. Tetapi ternyata pada tingkat rekapitulasi di tingkat kabupaten itu yang hanya direkapitulasi adalah hasil dari PPK untuk pemilihan gubernur, tidak dilakukan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara. Kami ingin tahu apa sebabnya KIP Aceh Tenggara tidak melakukan rekap untuk bupati, tetapi hanya melakukan rekap untuk gubernur saja, bisa dijelaskan.

Kepada pemantau Saudara Ir. Harun Harasyid, pemantau LSM, terakreditasi.

100. SAKSI DARI TERMOHON : HARUN HARASYID

Terima kasih.

Mungkin ini bukan wewenang saya untuk menjawab Pak. Yang jelas kami tidak melaksanakan.

101. TERMOHON : HUSNIE BAHRITOP (SEKDA PROV NAD)

Baik, kalau memang pemantau tidak bisa menjawab pertanyaan ini kami alihkan kepada PPK Kecamatan, Andi Railan.

102. SAKSI DARI TERMOHON : ANDI RAILAN

Minta diulang Pak pertanyaannya Pak.

103. TERMOHON : HUSNIE BAHRITOP (SEKDA PROV NAD)

Kenapa rekapitulasi yang dilakukan oleh KIP Aceh Tenggara itu

hanya dilakukan untuk rekapitulasi perhitungan untuk gubernur? Kenapa tidak dilakukan untuk Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara, padahal kan itu pemungutannya adalah pada hari yang sama, seyogianya itu dilakukan kedua-duanya, bisa dijelaskan.

104. SAKSI DARI TERMOHON : ANDI RAILAN

Saya tidak tahu Pak kenapa alasan mereka untuk tidak merekapitulasi tepat waktu.

105. TERMOHON : HUSNIE BAHRITOP (SEKDA PROV NAD)

Tidak Saudara ketahui.
Kemudian selanjutnya (...)

106. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sebentar-sebentar, tapi rekap yang Saudara lakukan di PPK apa itu hanya untuk gubernur saja atau juga untuk yang bupati.

107. SAKSI DARI TERMOHON : ANDI RAILAN

Dua-duanya Pak saya sampaikan.

108. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Dua-duanya, *oh* sudah ada dua-duanya naik ke atas, tapi sampai ke NAD hanya yang gubernurnya begitu

109. SAKSI DARI TERMOHON : ANDI RAILAN

Sampai kabupaten Pak.

110. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sampai kabupaten, *oh* begitu, lanjutkan.

111. TERMOHON : HUSNIE BAHRITOP (SEKDA PROV NAD)

Menurut Saudara, perhitungan atau yang kita katakan rekapitulasi di tingkat kabupaten itu seyogianya hanya merekap hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK di tingkat kecamatan. Tapi ternyata menurut penjelasan tadi pada tingkat rekapitulasi yang dilakukan pada tingkat Kabupaten oleh KIP Kabupaten bukan merekap hasil dari kecamatan tetapi melakukan pembukaan kotak suara atau tong suara yang seyogianya itu dilakukan di TPS. Kita minta penjelasan ini, Saudara

sebagai PPK di sana tentu ikut dalam rapat-rapat itu bisa menjelaskan alasannya kenapa.

112. SAKSI DARI TERMOHON : ANDI RAILAN

Yang jelas saya tidak tahu apa alasan mereka untuk tidak merekapitulasi tapi membuka kotak suara dan melakukan penghitungan kembali dan saya tidak tahu Pak.

113. TERMOHON : HUSNIE BAHRITOP (SEKDA PROV NAD)

Mohon maaf Yang Mulia, menurut ketentuan Qanun atau peraturan perundang-undangan pada tingkat rekapitulasi, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten, apakah dibenarkan untuk membuka kembali kotak suara atau tong suara?

114. SAKSI DARI TERMOHON : ANDI RAILAN

Setahu saya tidak.

115. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oke, tapi—begini sajalah saya bebaskan Saudara ya *mumpung* ketemu. Biar kami nilai nanti mana yang relevan dengan perkara ini, mana yang tidak. Tapi biar semua pihak, Anda yang sudah datang dari jauh-jauh ini coba untuk membuktikan atau menghadirkan bukti-bukti sebaliknya. Nanti juga Pemohon akan saya beri kesempatan sebaliknya.

Terus dulu silakan. Termohon II ya? Silakan.

116. TERMOHON : SULAIMAN (STAF BANTUAN HUKUM, PROV NAD)

Terima kasih Majelis atas kesempatan, saya akan menanyakan kepada Ibu Anna, Ahli.

Ibu Anna, sedikit mungkin tanggapan seperti yang Ibu katakan tadi bahwa lembaga untuk KIP tadi dikatakan dapat dibubarkan berakhir masa tugas atau pendiriannya dibubarkan. Jadi yang ingin saya tanyakan tentang PAW (pergantian antar waktu) tadi menyangkut dengan kasus yang terjadi di Aceh Tenggara ini menyangkut adanya pidana. Salah satu mungkin, atau anggota KIP itu menyangkut masalah pidana. Jadi apakah harus di PAW atau bisa diberhentikan langsung dengan KIP Provinsi, mohon tanggapan dari Ibu Anna.

117. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan

118. AHLI DARI PEMOHON : ANNA ERLIYANA

Saya bukan ahli pidana, tapi secara umum saya tahu bahwa konsep hukum pidana itu ada hukum acara pidana, ada *presumption of innocence*. Jadi seseorang yang belum dinyatakan bersalah oleh hakim dan dia disebut sebagai orang yang bersalah. Jadi kita melihat kembali peraturannya seperti apa, apakah sepanjang dalam tahapan tersangka dia sudah bisa dikenakan penghentian atau lalu juga dihabisi jabatannya dan seterusnya. Kembali lagi kepada peraturan yang berlaku di daerah NAD Aceh, terima kasih.

119. TERMOHON : SULAIMAN (STAF BANTUAN HUKUM, PROV NAD)

Ada lagi Majelis, saya tujukan kepada Ahli Pak Denny. Jadi menurut Peraturan PMK Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara SKLN, bahwa Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemohon harus mempunyai kepentingan terhadap kepentingan yang dipersengketakan. Mohon tanggapan bahwa kira-kira ada tidak kepentingan Pemohon di sini? Mohon tanggapan sedikit dari Ahli?

120. AHLI DARI TERMOHON : DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., Ph.D

Pemohon di sini adalah KIP Kabupaten dan DPRD. Kalau bicara SKLN apakah kepentingan ada segala segala macam tentu saja bisa dibangun logika-logika argumen-argumen keterkaitannya, tetapi kita pada saat menjadi Pihak Pemohon *legal standing*-nya juga harus dilihat secara utuh. Menurut saya yang menjadi persoalan utama kenapa perkara ini tidak dapat diterima itu adalah satu masalah *objectum litis*-nya tadi, sedangkan *subjectum litis*-nya kalau kita bicara Komite Independen Pemilihan ini adalah organ negara yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan diturunkan juga ke bawah dalam Qanun-Qanun. Qanun II diubah dengan Qanun III dan diubah lagi dengan Qanun VII tentang proses pemilihan kepala daerah-daerah di Aceh. Jadi ini bukan *constitutional organ* bukan organ Konstitusi yang dapat menjadi pihak Pemohon ataupun Termohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara.

Sedangkan dalam hal DPRD ini ada perbedaan pendapat, saya berpikir bahwa Pemerintahan Daerah itu adalah salah satu organ Konstitusi yang bisa menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara tetapi DPRD dalam konteks ini bukanlah pemerintahan daerah karena pemerintahan daerah juga menyangkut kepala daerah dan DPRD. Sehingga menurut saya kalau kita bicara kepentingan, kepentingan itu bisa diolah apakah memang ini ada kaitannya dengan persoalan yang diajukan, tetapi persoalannya adalah ini bukan sengketa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan KIP, kewenangan DPRD yang dalam hal ini dipersoalkan adalah diberikan

oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Qanun-Qanun bahkan Qanun. Jadi tidak hanya level undang-undang tapi level Qanun serta tadi bahwa posisi-posisi *constitutional organ* syarat-syarat sebagai organ Konstitusi sehingga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara SKLN menurut pendapat saya tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon.

Terima kasih.

121. TERMOHON : SULAIMAN (STAF BANTUAN HUKUM, PROV NAD)

Sedikit lagi Majelis, kepada Ahli Bapak Daud kita mintakan tentang, karena Pak Daud ini pencetus gagasan atau ide adanya KIP di Nanggroe Aceh Darusalam sehingga akan kita mintakan bagaimana prosedur PAW tadi apakah ini kita tahu bisa bisa diganti antar waktu ada yang tidak bisa diganti antar waktu. Jadi mohon pendapat apakah ini layak diganti antar waktu atau tidak? Mohon tanggapan dari Ahli, terima kasih.

122. AHLI DARI TERMOHON : MOHAMMAD DAUD YOESOEUF

Terima kasih Termohon.

persoalan pergantian antar waktu tentunya persoalan umum di dalam pemilihan umum yang sudah menjadi anggota-anggota di badan legislatif, ada yang diganti dan sebagainya. Dalam kaitan dengan pelaksana Pilkada di Nanggroe Aceh Darusalam ini KIP Aceh Tenggara itu anggotanya adalah Anggota KPU *ex officio* menjadi Anggota KIP. Sedangkan pemberhentian itu adalah pemberhentian fungsi KIP-nya dari anggota itu. Sedangkan sebagai Anggota KPU-nya tetap sebagai Anggota KPU. Jadi kalau mau digantikan ini kalau yang menurut dia sebagai kapasitas Anggota KIP sudah melakukan kesalahan-kesalahan maka diberhentikan. Sedangkan dia sebagai kapasitas dalam Anggota KPU itu belum ada penilaian, jadi tidak mungkin KIP Provinsi langsung menggantikan karena ini *ex officio* dan itu harus tugas dari KPU itu sendiri tentunya terlibat DPRK dulunya di situ, itu prosedurnya yang diatur di dalam Qanun, itu persoalan.

123. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oke, cukup dulu ya!

124. TERMOHON : RUDI HARTONO

Cukup.

125. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Saya harus kasih kesempatan. Kalau Termohon III saya rasa tidak usah tidak terlalu langsung tinggal *teken* sajalah itu Termohon III. Sekarang saya beri kesempatan Saudara Pemohon bila perlu Pemohon Prinsipal mau menyampaikan tanggapan atau juga mengajukan pertanyaan, saya persilakan.

126. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN,S.H., M.H.

Yang Mulia, rupanya ada perkembangan baru dalam persidangan ini, ada dua Saksi Fakta yang baru tiba yang jauh-jauh juga ini nampaknya akan memberikan keterangan yang materil terhadap perkara ini mohon kiranya disetujui untuk didengar keterangannya yaitu yang pertama Ketua Panwas M. Rusli Rangkuti dan Ketua PPK namanya Usman dan bisa dijelaskan oleh Saudara Pemohon.

127. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan bagaimana, bagaimana tadi? Baru datang begitu? Coba dijelaskan dahulu!

128. PEMOHON : RASYIDIN PAGAN

Baik saya coba jelaskan Yang Mulia.

Pada awalnya kami berpikiran bahwa sidang kali ini hanya mendengarkan ahli jadi tidak ada lagi yang fakta-fakta tapi kemudian ternyata Termohon juga mengajukan Saksi Fakta, sehingga rasanya tidak berimbang kalau Majelis dan seluruh peserta yang hadir juga tidak menghadirkan kesaksian-kesaksian dari pihak kami yang kebetulan juga hadir di ruangan ini sehingga mohon kiranya kesudian para Majelis untuk juga Pemohon diberi kesempatan mendengarkan keterangan dari Saksi Fakta kami.

Terima kasih.

129. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ini siapa yang mau diajukan saksi ini?

130. PEMOHON : RASYIDIN PAGAN

Yang Pertama Saudara M. Yusri Rangkuti (...)

131. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Yusril?

132. PEMOHON : RASYIDIN PAGAN

M. Yusri Rangkuti

133. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oh, Yusri bukan Yusril.

134. PEMOHON : RASYIDIN PAGAN

Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara Bapak

135. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sudah hadir ya, yang kedua?

136. PEMOHON : RASYIDIN PAGAN

Kedua Usman Ketua PPK Kecamatan Lawe Alas

137. TERMOHON : HUSNIE BAHRIROB (SEKDA PROV NAD)

Majelis Hakim Yang Mulia, bisa bicara sedikit?

138. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya bagaimana?

139. TERMOHON : HUSNIE BAHRIROB (SEKDA PROV NAD)

Kalau Saksi itu baru tiba hari ini dan tidak diajukan terlebih dahulu kepada Mahkamah Konstitusi menurut hemat kami, kami keberatan Bapak Majelis karena kami sesuai dengan apa yang disampaikan kami mengajukan saksi itu jauh hari secara tertulis terlebih dahulu mengajukannya kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi karena saksi yang diajukan oleh Pemohon pada hari ini belum pernah diajukan sebelumnya secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi baru saja tiba dan baru saja diajukan, maka untuk kedua saksi ini kami khususnya para Termohon; Termohon I dan Termohon II barangkali juga termasuk Termohon III keberatan untuk ini.

Terima kasih Yang Mulia.

140. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Iyalah kalau tidak keberatan juga aneh bukan? Tidak apa-apa itu keberatan, hanya begini, supaya *fair* memang harus dua-dua tidak apa-

apa itu. Hanya yang jadi soal memang ini mendadak tapi kalau misalnya sudah jauh-jauh hari lebih mudah. Tapi karena ini mendadak tadi alasannya karena dia tidak menyadari ada saksi dari pihak Termohon dan melihat orangnya jabatannya rasanya baik juga untuk didengar tidak apa-apa itu sepanjang diajukan dalam sidang, boleh saja. Tergantung nanti kami mempertimbangkannya. Tapi yang jadi masalah ini sekarang sudah pukul dua belas lebih, nanti mau ada acara di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini yang krusial ini, jadi soal waktu padahal saya harus memberi kesempatan kepada Saudara untuk memberi tanggapan dahulu sebelum soal kesaksian. Bagaimana kalau kita *bikin* satu kali lagi sidang? Jadi mendengarkan saksi itu tidak perlu dalam sidang yang sama, nanti kita *bikin* saja sidang satu kali lagi. Tadi semula saya menganggap ini sidang terakhir, langsung putusan. Tapi kalau begini supaya *fair*, adil jadi Saudara Pemohon juga kita kasih kesempatan menghadirkan saksi tapi jangan sekarang, bagaimana?

141. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI.M. ASRUN, S.H., M.H.

Kami setuju Yang Mulia.

142. TERMOHON : ZAINAL ABIDIN (ANGGOTA KIP PROV NAD)

Majelis Hakim Yang Mulia?

143. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Apa lagi ini?

144. TERMOHON : ZAINAL ABIDIN (ANGGOTA KIP PROV NAD)

Kami dari Termohon I ingin menyampaikan bahwa kesempatan untuk memberi kesaksian dari Pihak Pemohon sudah pada sidang sebelumnya, baik itu saksi ahli maupun saksi fakta, itu juga sudah pernah disampaikan dan kesempatan pada kali ini kepada Pihak Termohon untuk menyampaikan saksi ahli dan saksi fakta. Saya kira sudah ada kesempatan sebelumnya yang kami ingat itu juga dari Panwaslu saksi faktanya untuk itu kami tetap sependapat dengan Termohon II tadi.

145. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sudahlah tidak usah begitu. Kalau ini soal kebenaran tidak apa-apa kita dengar. Siapa tahu ada kebenaran yang menguntungkan Saudara juga, tidak apa-apa ini iya bukan? Nanti pasti inikan sengketa, ada yang kalah ada yang menang. Hasilnya itu harus diterima oleh dua-dua yang penting misal, misalnya kita menangkan inikan Saudara harus

terima atau sebaliknya kalau dia kalah dia bisa terima juga. Lalu DPRD dengan bupati yang sudah terpilih itu harus rukun, ini targetnya begitu. Jangan pulang dari sini tidak teguran inikan jadi masalah hanya gara-gara Saudara tidak mendengarkan saksi yang diajukan, bagaimana? Biar saja kita dengar tidak apa-apa itu tapi jangan sekarang bukan begitu? Kalau Saudara sudah cocok? Masih belum puas ya? Bagaimana? Cocok bukan? Jangan takut mendengar kebenaran, jangan takut kita dengar saja hanya jangan sekarang.

Sebelum kita akhiri saya Saudara tadi belum menggunakan kesempatan untuk menanggapi atau barangkali ada pertanyaan?

Boleh, silakan.

146. PEMOHON : RUDI HARTONO

Terima kasih Yang Mulia

Untuk kesempatan yang diberikan kepada kami izinkan saya mewakili Pemohon Prinsipal I menyampaikan beberapa tanggapan atau bahkan mungkin juga barangkali nanti pertanyaan terhadap beberapa keterangan yang telah diajukan, baik oleh saksi maupun oleh ahli.

Hal yang pertama saya ingin mulai dari yang terakhir karena itu yang masih segar dalam ingatan saya bahwa pengakuan saksi atas keterangan-keterangan yang disampaikan oleh beliau atas nama Ketua PPK Kecamatan dan pelaksana adalah tidak benar Majelis Yang Mulia, karena saya membawa buktinya. Pada tanggal 2 Januari kalau saya tidak salah Panitia Pemilihan Kecamatan Darul Hasanah telah mengadakan rapat pleno yang menggantikan yang bersangkutan selaku Ketua PPK Kecamatan tersebut, sehingga keterangan tersebut saya kira harus dianggap tidak benar atau paling tidak, tidak ada sama sekali.

Itu yang pertama Majelis.

147. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sebentar dulu! Maksud Saudara dia ini?

148. PEMOHON : RUDI HARTONO

Sudah diberhentikan (...)

149. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oh, sudah diberhentikan?

150. PEMOHON : RUDI HARTONO

Selaku ketua sehingga pengakuan beliau sebagai (...)

151. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Saling pecat, memecat rupanya kalian ini ya, *oh* walah-walah, terus-terus!

152. PEMOHON : RUDI HARTONO

Kemudian bukan kami memecat Majelis, jadi anggotanya yang memberhentikannya karena prosedur pemilihan Ketua di PPK itu adalah dipilih melalui rakyat pleno anggota. Jadi bukan kami yang memecat Majelis, beda yang dilakukan Bapak-bapak di KIP NAD.

153. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ini bisa sumpah palsu ini.

154. PEMOHON : RUDI HARTONO

Berikutnya Majelis Yang Mulia, saya juga ingin menanggapi keterangan saksi yang berikutnya dari pemantau yang menegaskan bahwa beliau bekerja selaku seorang pemantau Pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 kemudian Keputusan KIP Nomor 42 dan 43 Tahun 2006 dan regulasi-regulasi lainnya sayang sekali Majelis Yang Mulia bahwa pemantau ternyata tidak bekerja berdasarkan Keputusan KIP Nomor 29 dan 30 tentang kaidah-kaidah kodifikasi seorang pemantau Pilkada di kawasan Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, itu dengan tegas tidak sama sekali tidak disebutkan oleh yang bersangkutan sebagai dasar landasan beliau dalam bekerja, kenapa? Karena dalam ketentuan-ketentuan tersebut yang secara rinci mengatur tentang tata kerja seorang pemantau ada beberapa ketentuan-ketentuan yang barangkali memang tidak disadari telah dilanggar karena memang dia akui tidak menggunakan keputusan ini sebagai dasar beliau bekerja.

Di antaranya adalah bahwa beliau sebagai seorang pemantau tidak boleh terlibat dalam persoalan dalam perkara politik apapun, itu tegas diatur sehingga semua pemahaman kami menjadi seorang saksi di sebuah peradilan juga tidak dibenarkan karena memang berdasarkan Juknisnya juga tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua bahwa sebagai seorang pemantau beliau tidak pernah melaporkan hasil kerjanya kepada lembaga yang mengeluarkan akreditasinya padahal ketentuan tersebut diatur bahwa setelah sepuluh hari pemungutan suara seorang pemantau Pilkada harus melaporkan seluruh hasil pemantauan secara tertulis kepada lembaga yang mengeluarkan akreditasinya tersebut, sepuluh hari setelah penghitungan suara dan itu sama sekali tidak pernah dilakukan padahal ketentuan mengatakan bahwa sebelum melaporkan kepada publik atau kepada media massa laporan tersebut harus lebih dahulu

disampaikan kepada KIP Aceh Tenggara yang mengeluarkan sertifikat akreditasinya. Sehingga sebenarnya berdasarkan hal-hal tersebut seandainya saja KIP Aceh Tenggara sebagai pemantau dalam sidang ini mempunyai sifat-sifat arogansi struktural seperti yang pernah ditunjukkan oleh rekan-rekan di KIP NAD dari awal-awal sebenarnya kami bisa mencabut sertifikat akreditasi tersebut.

Kemudian yang kedua yang saya ingin juga bantah keterangan dari Saudara Harun Harasyid sebagai saksi dan menurut keterangan beliau diundang pada tanggal juga hadir dalam rangka Rapat-Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara di Banda Aceh. Saya ingin tegaskan ini menyalahi ketentuan Majelis, kenapa? Bahwa sebuah lembaga pemantau yang bertugas melakukan pemantau yang bertugas melakukan pemantauan pada hanya satu kabupaten maka dia tidak boleh sebenarnya melakukan pemantauan di daerah lain, itu diatur secara tegas. Kemudian kepada saksi ketiga, mitra saya Saudara Rahmat Fadhil dari Panwas Aceh saya juga ingin membantah beberapa keterangan beliau yang pertama sejatinya seorang saksi adalah orang yang melihat langsung, mendengar, dan barangkali juga merasakan seluruh komponen-komponen peristiwa yang terjadi.

Saya ingin tegaskan bahwa dalam kapasitas sebagai seorang Ketua Panwaslu Aceh seingat saya dalam kasus Aceh Tenggara, yang bersangkutan tidak lebih dari tiga kali berkunjung ke Aceh Tenggara Majelis, sehingga dalam rangkaian Pilkada ini yang hampir memakan waktu selama sembilan bulan bisa kita bayangkan dengan kunjungan tiga kali rasanya tidaklah sampai menyentuh dan merasakan esensi sesungguhnya dari peristiwa Pilkada tersebut, sehingga saya harus mengatakan bahwa rasanya dalam kapasitas sebagai saksi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Beliau sangat-sangat tidak mewakili dari peristiwa yang sesungguhnya.

Kemudian saya juga ingin mempertentangkan antara beberapa kesaksian ini Majelis Yang Mulia, salah satunya adalah bahwa di awal tadi Saudara Rahmat Fadhil mengatakan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang punya kewenangan untuk menghentikan tahapan Pilkada, tapi bersama-sama kita dengar bahwa dua saksi berikutnya kemudian menjelaskan bahwa aparat kepolisian di Aceh Tenggara telah menghentikan tahapan Pilkada, ini adalah kesaksian yang (...)

155. TERMOHON : HUSNIE BAHRITOP (SEKDA PROV NAD)

Interupsi Majelis Hakim yang mulia?

156. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sebentar, sebentar beri kesempatan! Bagaimana? Bagaimana?

157. TERMOHON : HUSNIE BAHRITOP (SEKDA PROV NAD)

Saya pikir Majelis yang mulia, bahwa penilaian isi kesaksian itu adalah kewenangan daripada Majelis Hakim yang mulia, bukan kewenangan daripada saksi dari pihak lain. Saya melihat apa yang dipaparkan oleh yang bersangkutan itu adalah menilai isi kesaksian. Saya pikir itu adalah hak sepenuhnya, kewenangan sepenuhnya daripada Majelis yang mulia.

Terima kasih.

158. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, tetapi tidak apa-apa, penting juga bagi kami.
Silakan.

159. PEMOHON : RUDI HARTONO

Sekali lagi tidaklah sebuah niat sedikitpun di benak kami untuk mengambil peran yang sesungguhnya Hakim-Hakim yang mulia memiliki menilai untuk kesaksian tersebut. Maksud kami adalah untuk memberikan tanggapan sebagai orang yang mewakili lembaga yang mengetahui esensi dari peristiwa yang sesungguhnya Pilkada tersebut. Jadi, yang berikutnya itu tadi ada keterangan-keterangan saksi yang ternyata kemudian berbeda-beda dan tumpang tindih Majelis, sehingga izinkan kami meminta untuk kepada Majelis untuk menilai secara mendalam dari kesaksian-kesaksian tersebut. Kemudian kami membawa beberapa bukti-bukti yang justru juga mementahkan kesaksian-kesaksian tersebut Majelis. Yang pertama, ini koran *Serambi* Majelis yang mulia tertanggal Selasa, 15 Mei 2007. Saya ingin paparkan dari kesaksian beberapa, baik Ahli maupun Saksi tadi bahwa menurut mereka tanggal 11 Mei 2007 KIP Aceh Tenggara telah diberhentikan, itu menurut kesaksian mereka.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Saudara saya M. Jaffar, S.H., M.Hum. di dalam koran ini bahwa kelanjutan tahapan Pilkada Aceh Tenggara dan nasib ketua dan anggota KIP Aceh Tenggara masih dibahas intensif. Korannya tanggal 15 Pak dan beritanya dikeluarkan sekitar tanggal 14, sementara saya diberhentikan tanggal 11. Saya ingin bertanya dengan bahasa yang dikemukakan oleh Rahmat Fadhil, "udang apa yang ada di balik bakwan", saya ingin bertanya dengan bahasa beliau, ini bukti materil yang pertama yang saya ingin sampaikan untuk mementahkan semua itu dan terhadap pemberhentian saya terhadap seorang Ketua PPK, saya juga membawa berita acara rapat pleno Majelis yang mulia.

Kemudian yang ketiga Majelis, sampai dengan bulan Februari sebagai seorang Anggota KIP Aceh Tenggara saya masih diapresiasi oleh sebuah sertifikat, artinya bahwa sebenarnya kinerja saya sebagai selaku penyelenggara Pilkada pernah diakui meskipun baru saya terima sekira

September, saya tidak tahu yang apa lagi udang yang ada di balik bakwannya Pak, tapi yang jelas saya membawa piagam penghargaan Majelis.

160. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, nanti disertakan saja di bukti-bukti tertulis ya?

161. PEMOHON : RUDI HARTONO

Oke, baik.

Kemudian tanggapan saya yang Majelis, melalui izin saya kira sebentar lagi waktunya, terhadap alasan-alasan pemberhentian. Sesungguhnya Majelis kami selaku Pemohon masih percaya Republik ini menghargai hukum yang ada. Dua, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahli Profesor Anna tadi, seorang tersangka tidak boleh divonis bersalah sebelum pengadilan menjatuhkan hal-hal yang sesungguhnya. Saya ingin kemukakan fakta yang berbeda Majelis, bahwa Saudara-saudara saya di KIP NAD memberhentikan saya dan rekan-rekan dari KIP di Aceh Tenggara karena telah menjadi tersangka.

Saya ingin katakan bahwa KIP NAD telah mempunyai sifat standar ganda—*double standard* saya kira, kenapa? Pada peristiwa lain rekan-rekan KIP di kabupaten kota lain yang justru telah mendapat putusan pengadilan yang *in kracht* divonis satu tahun bersalah, rekan-rekan KIP NAD kenapa tidak pernah menjatuhkan sanksi yang sama? Jadi saya kira ada semacam skenario atau apalah istilahnya yang mengingatkan bahwa ada tujuan-tujuan politis yang ingin dicapai dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Karena pada kasus lain ternyata KIP NAD tidak menjatuhkan sanksi yang sama dan saya ada membawa ininya juga, nantinya akan saya sampaikan tertulis kepada Majelis.

Jadi hal-hal seperti itulah selaku Pemohon Prinsipal I menegaskan bahwa sesungguhnya, keadilanlah yang kami harapkan. Kami, KIP Aceh Tenggara tidak pernah peduli siapa yang harus menjadi bupati/wakil bupati. Kami memang ingin keadilan. Dan kiranya Majelis, karena kemarin sidang terakhir juga memberikan pertanyaan tertulis kepada kami kalau saja diizinkan mohon kami untuk dibacakan, jawaban dari pertanyaan tersebut.

Saya kira sekitar 10-15 menit Majelis.

162. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Diserahkan saja saya rasa ya?

163. PEMOHON : RUDI HARTONO

Baik.

164. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sama saja bukan?

165. PEMOHON : RUDI HARTONO

Kemudian yang terakhir Majelis, bahwa atas tuduhan tersangka tersebut Pengadilan Negeri Cane Kota. Atas landasan, kami menggunakan hak kami mengajukan permohonan praperadilan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cane Kota dengan mengatakan bahwa KIP Aceh Tenggara tidak bersalah sehingga saya kira seluruh tuduhan-tuduhan disampaikan KIP sehingga kemudian dipaksakan oleh seorang tersangka semestinya telah gugur dengan sendirinya. Yang terakhir Majelis, seandainya semua lembaga *stakeholder* Pilkada di Aceh Tenggara punya komitmen untuk menegakkan kebenaran, sebenarnya kasus ini tidak pernah sampai kepada Majelis yang mulia.

Saya ambil contoh, aparat kepolisian di Aceh Tenggara tegas-tegas saya nyatakan dengan segala resiko saya katakan mempunyai keberpihakan sikap, kenapa? Ternyata ada satu kasus dan hal-hal seperti yang tidak pernah disampaikan oleh fakta saksi-saksi tadi. Ada satu kasus termasuk oleh lembaga pemantau, yang semestinya memantau semua peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Seorang tim kampanye dari salah satu kandidat tertangkap basah dengan pelakunya ada, buktinya ada, melakukan *money politic*. Undang-undang mengatakan apabila telah divonis oleh pengadilan yang bersangkutan sebagai seorang calon bupati/wakil bupati harus digugurkan haknya, undang-undang yang mengajarkan itu kepada kami Majelis.

Tetapi kemudian ketika pelakunya oleh Panwas setelah BAP diserahkan ke polisi lengkap dengan saksi dan bukti-buktinya sampai hari ini tidak ada kelanjutannya, tidak pernah diterbitkan DPO-nya bahkan kemudian entah sengaja atau tidak dilepaskan dari tahanan. Saya mengatakan bahwa sekali lagi seandainya seluruh andaikata semua *stakeholder* Pilkada memiliki komitmen menegakkan semua ini sebagaimana dikemukakan oleh ahli tadi, kasusnya ini tidak pernah panjang, tidak akan pernah sampai ke sini, tetapi hal-hal seperti itulah yang selama ini diam-diam diabaikan dan kemudian menggugah nurani kami bahwa ada sesuatu salah dalam penyelenggaraan Pilkada itu di Aceh Tenggara itu. Baik yang secara jujur kami akui dengan jiwa besar bahwa selaku penyelenggara dengan semua staf-stafnya barangkali mempunyai kekurangan, barangkali iya tetapi juga oleh lembaga-lembaga lain yang tidak punya keinginan-keinginan membersihkannya dan itulah yang kami peroleh dari peradilan ini.

Saya kira itu saja tanggapan yang bisa saya sampaikan, *insya Allah* dengan izin Majelis saya ingin sampaikan nanti secara tertulis tanggapan-tanggapan lain beserta dengan bukti-bukti materinya.

Terima kasih untuk kesempatan Majelis.

Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu'alaikum wr. wb.

166. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wa'alaikumsalam.

Oke terakhir, Pemohon II?

167. PEMOHON : SYEH AHMADIN

Terima kasih Yang Mulia.

Dalam kesempatan ini kami Pemohon Prinsipal kedua ingin menanggapi beberapa hal. Pertama, mengenai kewenangan mengusulkan bupati terpilih oleh DPRK Aceh Tenggara Oleh DPRK Kabupaten Aceh Tenggara tidak mendapat tempat baik dari penjelasan Bapak Saksi Ahli maupun dari Saksi Fakta dimana dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh mulai dari nomor 2, nomor 3, dan nomor 7 jelas kewenangan DPRK Kabupaten Aceh Tenggara karena dalam pengangkatan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara melalui proses usul DPRK Kabupaten Aceh Tenggara dari hasil pengumuman pemenang Pilkada yang dikeluarkan KIP Kabupaten Aceh Tenggara yang berwenang, yang mempunyai legitimasi. Dan kami telah teruskan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nanggroe Aceh Darrussalam yang saat itu diterima oleh Saudara Sekwilda pada saat itu yaitu Pak Bahritob dan beliau tidak bersedia setangan dengan saya untuk menerima usul tersebut. Disuruh beliau diterimakan oleh ajudan beliau karena ini adalah proses tata negara dan menyangkut hal yang sangat penting merupakan tugas dan tanggung jawab DPRK Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian lantas beliau juga tentu sebagai...*(suara tidak jelas)*.

Kemudian penjelasan kami juga secara tertulis pertanyaan dari Pak Hakim beberapa waktu yang lalu kami telah jawab secara tertulis Pak mengenai apakah DPRK Kabupaten Aceh Tenggara telah melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan perintah undang-undang? Telah kami jawab dan sudah kami laksanakan. Demikian juga mengenai tadi ada saksi yang mengatakan bahwa kami tidak meneruskan usul penetapan yang ditetapkan oleh KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam tentang pemenang pertandingan yang dikeluarkan karena DPRK Kabupaten Aceh Tenggara menyadari bukan merupakan tugas dan wewenang kami meneruskannya karena undang-undang tidak memerintahkan dan mengamalkan kepada kami. Bagaimana pendapat Bapak Ahli keabsahan daripada usul yang diteruskan oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam kepada Menteri Dalam Negeri dan kemudian selanjutnya dikeluarkan SK oleh Mendagri *ad interim* pada saat itu. Dan juga kami setelah keluar SK diperintahkan untuk mengadakan sidang paripurna, kami jelas memang menolak dengan keputusan Sidang Paripurna DPRK kabupaten pada saat itu menyikapi SK yang kami

anggap itu merupakan SK yang seharusnya belum terbit karena tanpa melihat usul DPRK Kabupaten Aceh Tenggara.

Demikian juga setelah kami nyatakan tidak kami melaksanakan sidang paripurna tetapi dipaksakan juga DPRK dengan lima orang anggota dewan, tidak ada pimpinan, tidak ada ketua fraksi, dan tidak ada ketua-ketua komisi dan beberapa notulen-notulennya yang dua puluh orang lagi tidak hadir karena sudah menyatakan sikap secara keputusan DPRK, tetapi dipaksakan untuk dilantik SK yang rancu dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Ini mohon perlu Bapak Ahli menjelaskan sejauhmana keabsahan SK tanpa usul DPRK Kabupaten Aceh Tenggara?

Pak Indrayana?

Terimakasih.

Assalamu'alaikum wr. wb.

168. TERMOHON : M. JAFFAR

Pak Majelis yang terhormat kami dari Termohon satu belum memberikan tanggapan?

169. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Boleh, boleh nanti sebelum ahli ya. Boleh silakan, sedikit saja ya!

170. TERMOHON : M. JAFFAR

Baik, terima kasih.

Sebenarnya tadi langsung Termohon I tapi karena pertanyaan saya hilang tadi ini sudah dapat maka baru bisa saya sampaikan sekarang.

Yang pertama adalah menyangkut dengan kehadiran saksi dari Termohon I dan Termohon II menurut pendapat kami dari Termohon bahwa saksi itu sudah disumpah dan dia bertanggung jawab bukan hanya terhadap manusia tetapi juga terhadap Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya harus kita perhatikan kita pertimbangkan dan terlepas dari apakah ada pelanggaran atau tidak dalam melaksanakan tugas tersebut itu adalah persoalan lain yang bisa diambil tindakan. Jadi saksi dan ahli tentu bertanggung jawab terhadap sumpah yang telah diucapkan.

Yang kedua menyangkut dengan saksi Ketua PPK Darul Hasanah yang katanya sudah dipecat. Pertanyaan saya adalah apakah yang bersangkutan dipecat sebagai Ketua PPK atau sebagai anggota? Dan kapan dipecat? Ini harus jelas dan beda dengan kasus Amirin Syah yang diajukan oleh Pemohon I pada sidang sebelumnya sebagai saksi dia sudah dipecat sebagai ketua dan anggota sehingga tidak ada hubungan sama sekali dengan Panwaslih meskipun Pemohon I mengatakan bahwa

yang bersangkutan sebagai Ketua Panwaslih tetapi sudah dipecat. Ini pertanyaan saya apakah yang bersangkutan sudah dipecat sebagai ketua atau anggota? Menurut penjelasan dari saksi tersebut bahwa yang bersangkutan masih di PPK. Jadi antara ketua dan PPK saya pikir mempunyai kedudukan yang hampir sama, ketua hanya koordinatif.

Yang berikutnya adalah pemantau dari provinsi. Pemantau tadi yang dikatakan tidak melapor, memang dalam keputusan KIP Provinsi tentang pemantauan, kita mewajibkan pemantau untuk melaporkan kepada KIP, hasil pemantauan itu yang buat keputusannya kita, KIP Provinsi bukan KIP Aceh Tenggara. Karena semua peraturan diperkuat oleh KIP Provinsi, jadi kalau misalnya kalau mereka tidak melapor maka kewenangan untuk KIP Aceh Tenggara untuk mengambil tindakan tidak mesti dicabut haknya sebagai pemantau, bisa saja dipanggil, diminta untuk membuat laporan karena laporan itu berguna untuk tindak lanjut dari penyelenggara dan dengan tidak membuat laporan sebagai pemantau tidak berarti bahwa pemantau hilang hak dengan sendirinya sebagai pemantau. Untuk hilang hak sebagai pemantau harus ada SK pencabutan seperti SK pengangkatan sebagai pemantau.

Kemudian yang ketiga, Panwaslih Aceh yang memberi keterangan tadi juga selaku pengawas untuk pemilihan gubernur dan bupati walikota seluruh Aceh. Tentunya sebagai pengawas selain melihat secara langsung juga memiliki struktur sampai tingkat kecamatan dan ini barangkali nanti bisa dipilah mana yang diketahui langsung mana yang berdasarkan laporan dari Panwas di bawahnya. Kemudian yang keempat tadi ada kutipan di koran yang saya sendiri tidak pernah baca. Koran itu yang mengatakan bahwa pada tanggal 11 saya menyampaikan di koran bahwa persoalan KIP Aceh Tenggara sedang dibahas. Saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan itu pada tanggal 11 Mei 2007, mengapa demikian? Karena rekomendasi dari Dewan Etik KIP itu sudah dua bulan sebelumnya yang isinya adalah meminta supaya KIP memberhentikan Ketua dan Wakil Ketua Aceh Tenggara karena dua alasan. Hal yang pertama telah melanggar kode etik yang kedua baru menjadi tersangka, jadi jangan dihilangkan satu karena tidak menguntungkannya maka digunakan yang menguntungkan, dua alasan. Melanggar kode etik itu diputuskan oleh dewan kode etik menjadi tersangka, jadi itu kedua-duanya. Kalau misalnya menjadi tersangka sudah diputuskan praperadilan tidak lagi menjadi tersangka maka melanggar kode etik itu tetap dan kalau SK itu dipersoalkan PTUN itu adalah lembaganya yang memutuskan apakah sebuah keputusan itu sah atau tidak.

Jadi kalau dikaitkan juga dengan kasus Langsa, KIP Langsa itu kasusnya berbeda, itu satu. Yang kedua memang kita lihat sedang dalam proses pemberhentian KIP Langsa belum sampai pada keputusan hasil kerja dewan etik sebagai tersangka mereka sudah terlanjur berakhir masa kerjanya, karena masa kerja berakhir tiga bulan setelah pelantikan bupati/wakil bupati setempat. Jadi bupati/wakil bupati setempat, jadi sudah berakhir. Untuk apa kita berhentikan orang yang sudah berakhir?

Sedangkan di KIP Aceh Tenggara sempat kita berhentikan, karena mereka tidak melanjutkan tahapan dan tidak ada pelantikan bupati sampai dengan enam bulan sehingga masa kerjanya bertambah terus, sehingga masa kerjanya sampai dua tahun lagi. Kemudian menyangkut dengan berita di *Serambi* tadi saya tidak pernah mengeluarkan konferensi pers pada tanggal 11 Juni, setelah kita adakan rapat pleno kita keluarkan SK. Pada tanggal 11 Juni hari Jumat, kalau ada berita di koran tanggal 14 atau 16 saya tidak tahu itu. Saya tidak pernah merasa mengeluarkan pernyataan itu. Mungkin pernyataan itu dikutip sebelumnya pada tanggal 7, kalau tidak salah pada saat itu kita ada konferensi pers kita bahas kita bahas penyelesaian kasus Aceh Tenggara, pada tanggal 7. Bisa saja dimuat pada tanggal 14 Mei 2006.

Itu klarifikasi saya terhadap yang di sampaikan oleh Pemohon. Kemudian ada pertanyaan, yang pertama adalah KIP Aceh Tenggara itu melanggar kode etik dan menjadi tersangka dan sudah kita berhentikan Sebagai Anggota KIP dan juga lembaganya sudah berakhir setelah tiga bulan setelah pelantikan Bupati/ Wakil Bupati Aceh Tenggara yaitu pada tanggal 1 September 2007. Sekarang sudah lebih dari tiga bulan dan lembaga itupun sudah kita bubarkan. Apakah orang yang sudah diberhentikan dan lembaga yang sudah dibubarkan masih bisa mewakili dan mengatasmakan lembaga yang sebelumnya diduduki? Itu kepada ahli, terutama kepada Bapak Daud Yoesoef dan kepada Bapak Abdullah Shaleh, itu pertanyaan. Yang berikutnya adalah kepada saksi yaitu kepada pemantau, sesuai dengan ketentuan bahwa yang berwenang mengeluarkan rekapitulasi hasil Pemilihan adalah KIP tetapi beberapa lembaga di kabupaten Aceh Tenggara mengeluarkan rekapitulasi hasil pemilihan termasuk Panwaslih sendiri, kemudian *desk* Pilkada, polisi, dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah bagaimana hasil rekapitulasi Bupati Aceh Tenggara yang dikeluarkan oleh pihak-pihak tersebut? Ini hanya sebagai data pembanding, bukan data resmi mohon dijelaskan! Kemudian Kapolda dalam hal ini mengeluarkan surat keputusan atau surat yang isinya menghentikan penghitungan suara ulang oleh KIP Aceh Tenggara di GOR Cane Kota. Alasan yang kami sampaikan kepada Kapolda untuk dihentikan kegiatan tersebut, selain karena melanggar peraturan juga terjadi kerusuhan yang menyebabkan beberapa orang tertembak. Jadi daripada terjadi kerusuhan maka dihentikan sementara. Ini mohon penjelasan dari saksi kondisi yang sebenarnya yang tentunya saksi ada di tempat tersebut dan saya tidak ada di tempat tersebut.

Saya pikir demikian dari saya mungkin ada tambahan dari anggota yang lain? Silakan.

171. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ada lagi?

172. TERMOHON : ZAENI DJALIL

Ada Majelis,
Terima kasih Majelis Hakim yang mulia,
Kami ingin mengajukan satu pertanyaan saja saya kira kepada saksi fakta dan ahli yang pertama.

Kepada saksi, pada saat penghitungan suara yang dilakukan di TPS-TPS tentunya ada saksi, ada dokumen tanda tangan, saya kira itu yang paling resmi. Apakah berita acara hasil perhitungan suara itu yang dilakukan di TPS-TPS itu tidak ditandatangani oleh para saksi dari masing-masing calon? Itu yang pertama, yang kedua, apakah hasil dari rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh KIP Aceh Tenggara sesuai atau sama dengan hasil perhitungan suara yang dilakukan di TPS-TPS yang sudah lengkap dengan tanda tangan? Ada perbedaan atau tidak? Itu yang pertama.

Yang kedua, pada saat penghitungan suara yang dilakukan di TPS-TPS apakah ada keberatan dari saksi-saksi masing calon? Apakah ada keberatan terhadap itu? Itu dua pertanyaan kepada saksi.

Kemudian yang ketiga, satu lagi mohon maaf Majelis, pada saat (...)

173. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tadi katanya hanya satu? *Lho kok* jadi tiga ini, bagaimana ini? *Oh* a,b,c begitu?

174. TERMOHON : ZAENI DJALIL

Iya a, b, c.

Kemudian yang ketiga pada saat terjadi penghentian, penghitungan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KIP Aceh Tenggara apakah disebabkan oleh kerusuhan atau karena ada perhitungan suara? Itu harus dibedakan saya kira. Apakah pada saat akan dilakukan rekapitulasi suara pertama langsung dihentikan? Apakah dihentikan setelah terjadi kerusuhan? Saya kira ini harus dibedakan, mohon tiga pertanyaan itu. Kemudian yang ketiga kepada ahli yang pertama, bahwa untuk Aceh itu berlaku Undang-Undang Nomor 11 kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 11 biasanya undang-undang secara umum itu mengatur bahwa pelaksana dari undang-undang itu diatur dengan PP, tetapi khusus untuk Aceh diberikan kewenangan kepada Qanun, itu Undang-Undang Nomor 11 langsung menyatakan seperti itu dan Undang-Undang Nomor 18.

Kemudian di dalam Qanun juga memberi kewenangan kembali kepada KIP yang berbeda dengan KPU, bahwa KIP bisa membuat aturan-aturan lebih lanjut berkenaan dengan Pilkada. Terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh KIP Provinsi itu berlaku seluruh Aceh dan sudah

dilaksanakan untuk beberapa pemilihan bupati/walikota. Yang menjadi pertanyaan karena ada pernyataan dari ahli tadi bahwa Qanun itu setara dengan Perda, di satu sisi *oke* tetapi apakah yang sudah dihasilkan oleh DPRD Aceh untuk melaksanakan Pilkada sah secara hukum menurut Ahli? Karena itu juga diatur dengan peraturan perundang-undangan, saya kira itu.

Terima kasih

175. TERMOHON : ZAENAL ABIDIN (ANGGOTA KIP PROV NAD)

Mohon izin Yang Mulia satu lagi?

176. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wah semangat sekali, banyak betul ini.

177. TERMOHON : ZAENAL ABIDIN (ANGGOTA KIP PROV NAD)

Ada dua pertanyaan kepada Ahli, Yang Mulia.

178. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Pertanyaannya berbeda atau (...)

179. TERMOHON : ZAENAL ABIDIN (ANGGOTA KIP PROV NAD)

Berbeda.

180. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oke coba, pendek saja ya!

181. TERMOHON : ZAENAL ABIDIN (ANGGOTA KIP PROV NAD)

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pendapat Ahli khususnya sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Deny Indrayana itu menyebutkan bahwa KIP adalah lembaga negara tapi bukan organ Konstitusi sehingga *subjectum litis* untuk bisa dijadikan sebagai pihak dalam SKLN ini tidak memenuhi syarat. Namun juga itu ada pendapat lain, jadi sebagaimana Ketua Majelis Hakim Konstitusi katakan tadi itu ahli-ahli hukum, untuk mencari artinya mencari hasil sekuat tenaga supaya bisa tumbuhkan sebuah teori ataupun dasar untuk mengatakan bahwa KIP itu bisa dijadikan sebagai pihak atau memiliki yang istilahnya *constitutional important*.

Jadi artinya, sehingga KIP nantinya itu bisa dikategorikan sebagai

lembaga yang memiliki derajat konstitusional yang serupa dengan lembaga negara yang memang diberikan kewenangannya oleh Konstitusi. Mungkin sebagai contoh seperti Kejaksaan dan Komnas HAM, itu sebagaimana pendapat di berbagai bacaan-bacaan disebutkan bahwa meskipun dua lembaga itu tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 tetapi dalam kualitasnya dia juga bisa disebut sebagai derajat konstitusional sehingga dia bisa dijadikan pihak berperkara di Mahkamah Konstitusi namun Termohon I tetap berpendapat KIP itu tidak begitu penting dalam konsep-konsep negara demokrasi sehingga keberadaan KIP itu tidak begitu mutlak, laksana negara-negara lain artinya persoalan-persoalan, isu-isu HAM kemudian misalnya lembaga kejaksaan itu hal-hal harus ada, sehingga KIP itu tidak harus ada sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pihak dalam perkara SKLN ini.

Yang kedua, terakhir Majelis. Apa yang dikatakan oleh Ahli Pemohon I intinya proses pemberhentian KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Di undang-undang yang ada itu khususnya Qanun yang mengatur tentang Anggota KIP, itu hanya menyediakan proses artinya proses yang terputus. Anggota KIP Kabupaten/Kota itu diisi oleh Ketua dan Anggota KIP Kabupaten/Kota, sehingga ketika Ketua dan Anggota KIP diberhentikan itu tidak menyediakan mekanisme pemberhentian, mekanisme PAW-nya. Sehingga dengan kewenangan yang ada di Qanun itu kita bisa baca di Qanun 2, 3, dan Qanun 7 KIP Provinsi NAD itu melakukan supervisi, kemudian mengendalikan, kemudian sebagai peninjau pemilihan di Aceh.

Jadi ada suatu hal, ada sebuah kewenangan yang ditentukan oleh Qanun kewenangan KIP Provinsi terhadap KIP Aceh Tenggara. Kemudian di samping itu juga ketika kita melihat ada Qanun, ada Pasal 86 itu memungkinkan KIP untuk membuat aturan ataupun keputusan sehingga dengan landasan seperti itu kita membuat sebuah keputusan untuk memberhentikan berdasarkan rekomendasi dari dewan etik, jadi kepada Ibu dari Ahli Pemohon bisa menjelaskan tentang itu.

Terima kasih, *assalamu'alaikum wr. wb.*

182. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Begini, jadi karena waktu ini, padahal tadi kita sudah putusan kita buka satu kali lagi sidang akan mendengarkan keterangan saksi. Bagaimana kalau saksi yang tiga ini hadir lagi saja di sidang berikutnya, jadi tidak usah dijawab sekarang pertanyaan-pertanyaan kepada saksi-saksi. Jadi kita fokuskan Ahli saja, sehingga keterangan saksi ini kita fokuskan biar di-*cross* sidang yang akan datang sesama saksi, bagaimana kalau begitu? Supaya adil, sebab nanti ini sudah terasa tidak adil bagi Pemohon, tapi nanti di sidang terakhir saksi dari Termohon tidak ada, tidak bisa di-*cross* terasa tidak adil pula nanti minta sidang berikut lagi. Jadi tidak habis-habis kita bukan? Jadi lebih baik ini tidak

usah jawab dulu, kita nanti sidang sekali lagi dan sekarang kita beri kesempatan pada Ahli untuk menambahkan keterangan atau beberapa pertanyaan yang mungkin dianggap sudah tidak perlu dijawab pun ya sudah, sebab inikan ada *statement* yang sebetulnya tidak perlu dijawab, tapi saya serahkan, silakan para Ahli yang tadi disebut silakan untuk menyampaikan jawaban.

183. KUASA HUKUM PEMOHON : DONI SIANIPAR, S.H.

Yang Mulia, kami kalau diperkenankan ingin bertanya juga kepada Ahli satu, dua pertanyaan saja?

184. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tapi sekarang sudah pukul satu ini.

185. KUASA HUKUM PEMOHON : DONI SIANIPAR, S.H.

Satu pertanyaan saja.

186. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Satu saja, *oke* silakan!

187. KUASA HUKUM PEMOHON : DONI SIANIPAR, S.H.

Kepada Ahli Denny Indrayana kami ingin bertanya, tadi Ahli menyatakan kalau substansi persoalan ini diselesaikan di Mahkamah Agung atau di pengadilan tinggi. Hal yang ingin kami tanyakan Pemohon dalam hal ini adalah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara yang merasa kewenangannya diambil alih, atau dirampas, atau dilakukan oleh lembaga lain yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Di dalam Perma 22 Tahun 2005 dinyatakan, "Pemohon adalah salah satu kandidat peserta pemilihan Pilkada yang merasa keberatan dengan hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah yang dalam hal ini adalah Pemohon dalam kaitan dengan Aceh Tenggara", bagaimana pendapat Ahli apakah bisa dengan melihat aturan-aturan yang ada sengketa-sengketa seperti ini diselesaikan di Mahkamah Agung? Hal ini yang kami persoalkan bukanlah adalah siapa pemenang siapa hasil, tetapi kewenangan yang diambil alih.

Terima kasih.

188. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Apa upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon ini sudah habis ini? Di Mahkamah Agung sudah.

189. KUASA HUKUM PEMOHON : DONI SIANIPAR, S.H.

Karena yang dipersoalkan adalah Pemohon Majelis bukan salah satu kandidat yang mengajukan permohonan ini adalah Komisi Independen Pemilihan, berarti penyelenggara Pilkada di Kabupaten Aceh Tenggara bukan salah satu kandidat.

190. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tidak, saya tanya apa sudah pernah ada upaya hukum sebelum ke Mahkamah Konstitusi ini, di Mahkamah Agung sudah?

191. KUASA HUKUM PEMOHON : DONI SIANIPAR, S.H.

Tidak pernah ada Majelis, yang ada paling diskusi-diskusi dengan (...)

192. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sudah selesai ya, di Mahkamah Agung sudah selesai, di mana lagi? Sudah selesai semua?

193. PEMOHON : RUDI HARTONO

Barangkali boleh sedikit dijelaskan Majelis?

194. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Coba sedikit coba.

195. PEMOHON : RUDI HARTONO

Tidak lebih dari dua menit,
Jadi sebenarnya hasil Pilkada itukan sudah pernah ditetapkan oleh KIP Aceh Tenggara dan sudah digugat oleh salah satu kandidat yang dinyatakan kalah ke pengadilan tinggi, kita anggap sebenarnya sudah selesai. Ketika kemudian tiba-tiba dikeluarkan rekap lain oleh lembaga lain, inikan yang menjadi persoalan sebenarnya. Jadi kami tidak melakukan upaya hukum lain ke apakah ke Mahkamah Agung atau kemana karena kami menganggap ini seyogianya menjadi porsinya Mahkamah Konstitusi.

Demikian Majelis.

196. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi memang agak *complicated* ini (...)

197. TERMOHON :

Jadi ini barangkali perlu Majelis (...)

198. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi kita sidang lagi nanti, sabar-sabar! Tolong ini dikemukakan dicatat dulu, mana yang belum puas, kita sidang sekali lagi itu kita rancang sebagai sidang terakhir, silakan mau buka-bukaan kita *bikin*. Jadi Anda siapkan dulu bila perlu Saudara punya tim diperkuat, ini juga diperkuat. Hanya tidak lagi mendengarkan Ahli, jadi ini pihak-pihak lalu kita dengarkan barangkali ada fakta-fakta yang belum diungkap, kita ungkapkan di sidang berikut itu, begitu ya? Mudah-mudahan sesudah itu ada penyelesaian, tidak ada, *masak* tidak bisa diselesaikan harus ada penyelesaian *dong*, apapun hasilnya begitu. Kita ikhlaskan tawakal kepada Allah sudah ikhlas begitu, tapi ini kita ikhtiar dulu.

Sekarang dengarkan dulu keterangan para Ahli yang masih belum selesai tadi, silakan Pak Denny dulu.

199. AHLI DARI TERMOHON : DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., Ph.D

Terima kasih Ketua Majelis,

Saya coba rangkum waktunya sangat singkat.

Pertama ada pertanyaan apakah DPRD yang kewenangannya diambil itu sah kemudian pengusulan segala macam, kemudian ada pertanyaan tentang bagaimana kalau KIP tidak mengajukan ke Mahkamah Agung?

Saya harus mengakui bahwa fakta-fakta yang ada di hadapan saya tidak cukup lengkap untuk saya menganalisa semua. Misalnya kenapa kemudian kenapa tidak dilakukan melalui proses pengusulan oleh DPR Kabupaten Aceh Tenggara? Kabarnya karena tidak mau mengusulkan, kenapa tidak mau mengusulkan? Inikan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang harus dianalisa sebelum saya mengatakan ini sah atau tidak begitu. Jadi kalau memang menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh diusulkan oleh DPR Kabupaten Aceh Tenggara, tetapi kalau tidak dilakukan apakah kemudian jadi status *quo* terus tidak ada pengusulan, bagaimana cara menyelesaikannya ini adalah persoalan yang harus bisa saya jawab kalau saya mengetahui detail alasan kenapa di balik itu? Jadi saya tidak bisa mengatakan sah atau tidak sah sebelum mengetahui detail persoalan itu. Sepemahaman saya tentang pengajuan di Mahkamah Agung memang saya berbeda pendapat dengan beberapa teman yang mengatakan KPU bisa menjadi pihak di sana karena menurut saya yang bisa menyengketakan memang sengketa hasil KPU tidak bisa masuk di situ sebagai penyelenggara, tetapi yang saya paham Bapak Ketua dan Majelis serta pihak di sini kalau saya tidak betul

dikoreksi, sudah ada pengajuan di Pengadilan Tinggi Aceh yang putusannya memang yang model-model pengadilan umum kita, agak bersayap begitu. Jadi dikatakan tidak dapat diterima, sepahaman saya tidak dapat diterima, karena penetapan yang dikeluarkan oleh KIP Aceh Tenggara dianggap tidak pernah ada karena penetapan itu dikeluarkan setelah mereka diberhentikan. Sehingga karena tidak ada penetapan permohonan pengajuan keberatan dianggap tidak tepat, jadi tidak bisa dikatakan juga bahwa pengadilan tinggi mengatakan pemenangnya siapa karena dikatakan belum ada penetapan pemenang pada saat itu. Jadi upaya hukum Pilkada melalui Pengadilan Tinggi atau melalui Mahkamah Agung belum dilakukan, di Mahkamah Agung juga tidak.

Bagaimana kalau KPU merasa kewenangannya diambil alih? Ini memang di sini letak *complicated* sepakat dengan Ketua tadi yang mengatakan betapa *complicated* masalah kita. Saya termasuk yang melihat pengambilalihan ini memang agak problematik dalam arti bahwa seharusnya dia dalam kondisi-kondisi sangat tertentu misalnya karena bencana alam atau karena huru hara kasus itu menjadi tidak bisa diteruskan, tapi persoalannya tidak semudah itu di lapangan yang saya tahu KPU misalnya itu mengeluarkan peraturan baru yang mengatakan pengambilalihan itu yang pada intinya kalau KPU menganggap bahwa KPU di bawahnya telah melakukan pelanggaran undang-undang, ini kan terlalu luas sebenarnya. Di sini *complicated*-nya. Lalu kemudian di tengah terlalu banyaknya kepentingan Pilkada dan beberapa kita kemudian memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan yang longgar semacam ini bisa menyebabkan Pilkada kita terpolitisasi. Saya memang merasa pengambilalihan bisa dilakukan tetapi dalam kondisi sangat terbatas. Dan ini yang kemudian harus dilihat betul, kenapa? Karena misalnya ternyata, kalau di Maluku Utara saya tidak melihat itu bisa dilakukan. Di Aceh Tenggara saya belum bisa mengatakan apa, karena faktanya saya belum tahu, kenapa ini dilakukan? Tetapi yang saya paham memang di Qanun Nomor 2, Nomor 3, dan Nomor 7 itu ada aturan bahwa Anggota KIP itu bisa diberhentikan kalau menjadi tersangka.

Jadi Qanun yang bicara itu bukan di undang-undang, bukan pula—Undang-Undang Pemda tidak berbicara itu, Undang-Undang Pemerintahan Aceh tidak bicara itu, tapi Qanun Nomor 7 itu bicara alasan pemberhentian Anggota KIP kalau dia tersangka, terdakwa, atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut saya ini juga rentan aturan ini, di satu sisi ada baiknya tapi di sisi lain kalau semua pihak sepakat bahwa tersangka itu memang prosesnya itu adalah proses hukum *fine*. Tapi proses hukum kita memang problematik, tidak jarang orang menjadi tersangka atau tidak menjadi tersangka, ini tergantung pendapatan, tergantung praktik-praktik menyimpang, ini yang problematik. Tetapi di balik problematik-problematik itu semua saya ingin kembali ke argumentasi awal saya. Apakah DPRK kewenangannya dilanggar? Apakah kewenangan-kewenangan yang ada sekarang ini

merupakan sengketa Mahkamah Konstitusi? Tadi pertanyaan ke saya diawali dengan menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah, menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh, menurut Qanun, bahwa yang berwenang mengusulkan adalah DPR Kabupaten. Dengan jelas dikatakan sendiri tadi demikian, berarti ini adalah kewenangan yang berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Sehingga sekali lagi, terlepas dari fakta-fakta yang saya sendiri tidak memahami secara detail dan saya sendiri memang tidak memahami secara detail tidak tahu detailnya bagaimana, tetapi pemahaman saya Mahkamah Konstitusi sebagaimana putusan-putusan sebelumnya juga sudah tepat membangun argumen ini adalah sengketa kewenangan yang lahir dari undang-undang dan karenanya bukan forum Mahkamah untuk memutus, mengadilinya.

Terakhir, saya pikir betul kata Ketua Mahkamah Konstitusi tadi, di tengah *complicated* masalah peraturan Pilkada kita, saya pernah ditanya dalam satu acara, apakah Pilkada kita problemnya itu di tingkat aturan? Saya katakan, relatif bukan *rule of law*, tetapi lebih banyak *rule of ethic*. Masalah bagaimana sengketa Pilkada sudah diatur di dalam undang-undang ada di forum Mahkamah Agung. Tapi kemudian kita membawanya ke Mahkamah Konstitusi, membawanya ke Peradilan Tata Usaha Negara. Karena ada memang kita semua harus sama-sama berbicara etika berpolitik bahwa kalah dan menang itu akhirnya ditentukan oleh masyarakat bukan oleh aturan-aturan yang kadang-kadang memang di lapangan itu sangat dipengaruhi oleh *interest-interest*.

Saya pikir bagi masyarakat Aceh Tenggara sekarang yang mereka butuhkan adalah bagaimana di sana mereka bisa sejahtera.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

200. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wa'alaikum salam.

Baik, lanjutkan Ibu Anna?

Biar Bu Anna dulu nanti terakhir orang Aceh.

201. AHLI DARI PEMOHON : ANNA ERLIYANA

Terima kasih Ketua Majelis,

Pertanyaan dari Pak Jaffar saya kurang tangkap awalnya, tapi ujungnya yang tertangkap oleh saya. Saya mau membacakan kembali penjelasan dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ayat (2) huruf A, "termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasu yang berlaku di Provinsi Papua". Jadi saya kurang paham kalau Anda tanya Qanun atau Perda yang sah?

Itu pertanyaannya aneh tapi nyata kalau menurut saya, itu yang pertama.

Yang kedua, Qanun yang Anda sebut-sebut; Qanun Nomor 2, Qanun Nomor 3, saya mungkin harus balik bertanya, apakah Qanun-Qanun itu masih berlaku? Karena yang di tangan saya ini mungkin yang terbaru. Qanun Nomor 7 Tahun 2006 yang sudah mencabut Qanun-Qanun sebelumnya.

Terima kasih.

202. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Lanjut! Pak Abdullah?

203. AHLI DARI TERMOHON : ABDULLAH SHALEH

Majelis yang kami hormati.

Tadi ada pertanyaan yang ditujukan kepada kami terkait dengan pemberhentian KIP (*tidak terdengar*) Qanun Nomor 7 juga yang terakhir. Nomor 2, Nomor 3, terakhir diubah dengan Qanun Nomor 7 menetapkan ada beberapa hal yang bisa diberhentikan atau berakhir, termasuk menjadi tersangka, terdakwa, atau telah dijatuhi hukuman karena melakukan kejahatan pidana yang diancam hukuman minimal enam bulan. Atau juga yang lain disebut melanggar kode etik. Berdomisili di luar kabupaten/kota yang bersangkutan dan beberapa syarat lain. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa untuk KIP Aceh Tenggara ini diberhentikan dengan dua alasan, tadi juga sudah kita dengar dari Termohon I; melanggar kode etik dan juga menjadi tersangka. Karena unsurnya, unsur yang menjadi anggota KIP Aceh Tenggara ini *ex officio* dari Anggota KPUD dari Aceh Tenggara, setelah ini diberhentikan KIP-nya kosong. Personel-personel tadi masih terus bertahan sebagai Anggota KPUD, sementara KIP-nya sudah menjadi kosong.

Di sini sebenarnya memang menjadi problematik karena memang Anggota KPUD untuk pertama kali ini berdasarkan aturan peralihan memang dari Anggota KPUD, Anggota KIP kami maksud dari Anggota KPUD. Mau dimasukkan tidak mungkin, tidak dibuka ruang. Jadi terakhir setelah ini kosong, kalau ditanya apakah memang rekan-rekan tadi yang sudah diberhentikan masih punya wewenang untuk melanjutkan, melakukan tahapan Pilkada termasuk melakukan rekapitulasi tentu kalau sudah diberhentikan sudah tidak ada wewenang lagi. Kemudian apa memang diambil alih kewenangan tadi? Tapi kalau pemahaman saya kalau ini sudah kosong, tidak ada lagi yang melanjutkan itu bukan pengambilalihan. Justru hanya melanjutkan tahapan tadi yang lowong, yang kosong, bukan diambil alih. Ini pemahaman saya.

Terima kasih, *wassalamu'alaikum wr. wb.*

204. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wa'alaikum salam.

Terakhir, Pak Daud bagaimana?

205. AHLI DARI TERMOHON : M. DAUD YOESOEUF

Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Saya masih menambah sekali lagi, mungkin apa yang telah dikemukakan oleh Bapak Abdullah tadi. Yang bahwa KIP atau Anggota KIP yang sudah diberhentikan itu otomatis tidak memenuhi syarat lagi. Karena dia tidak memenuhi syarat sebagai Anggota KIP tentunya tidak berwenang, tentu tidak berhak lagi melakukan tindakan-tindakan hukum untuk KIP itu sendiri. Oleh karena itu pengambilalihan atau apa namanya—kalau saya bukan pengambilalihan, melanjutkan tahap-tahap Pilkada, kenapa? Karena KIP Kabupaten juga bertanggung jawab kepada KIP Provinsi, itu pemahaman saya.

Kemudian yang menyangkut dengan DPRK tadi. Pak Denny juga sudah menjelaskan yang bahwa memang di dalam undang-undang disebutkan yang demikian. Tapi pemahaman saya karena di dalam undang-undang mengatakan rumusnya DPRK itu mempunyai tugas dan wewenang. Jadi mengusulkan itu pemahaman saya itu tugas, kalau tugas itu adalah hal yang wajib dilakukan tidak boleh tidak. Tugas itu baru dilakukan kalau dibebankan, ada beban, bebannya apa? Ini jumlah suara, ini yang sudah ditetapkan, ini usul sudah dilakukan oleh KIP untuk Provinsi untuk DPRK Kabupaten Aceh Tenggara. Akan tetapi DPRK Kabupaten Aceh Tenggara tidak mau menerima. Dengan alasan yang sudah dikemukakan tadi yang sebenarnya menurut saya tidak bersikap demikian, artinya DPRK itu tidak serta-merta menolak, tidak demikian. Fungsi DPRK itu adalah fungsi pengawasan. Apakah fungsi pengawasan ini tidak pernah dilaksanakan? Salah satu alat untuk diawasi itu adalah melakukan interpelasi umpamanya. Dipanggil bupati, waktu itu ada pejabat bupati umpamanya, kalau memang tidak mungkin untuk KIP Provinsi tidak ada wewenang untuk itu DPRK mungkin. Tapi bupati ada sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pilkada di kabupaten itu, pejabat bupati pada waktu itu. Ini mungkin tidak dilakukan karena ketidaktahuan atau bagaimana kita persisnya tidak tahu juga begitu.

Oleh karena itu saya mengatakan memang tugas mengusulkan itu temporer, kalau ada. Sebab kalau itu dikatakan wewenang berarti siapapun bisa menggunakan hak itu mengusulkan bupati ini hari ini, ini usulan bupati, besok lain lagi, itu penggunaan wewenang. Tapi kalau tugas ini temporer, kalau ada dibebankan baru diusulkan. Sudah dibebankan, tidak mau mengusulkan ini salah satu mungkin, sehingga gubernur yang kalau saya istilahkan itu sebagai tempat numpang lewat sebenarnya. Yang wewenang adalah KIP yang mengusulkan itu kemudian dilanjutkan oleh KIP Provinsi, gubernur itu hanya sebagai

tempat lewat sementara, bukan wewenang dia itu, tempat lewatlah begitu, untuk menyampaikan pengangkatannya kepada Menteri Dalam Negeri, itu pemahaman saya.

Demikian juga menyangkut dengan lembaga tadi. Lembaga yang memang sudah diuraikan tadi. Tapi contoh yang diberikan oleh Termohon II tadi seperti kejaksaan dibandingkan dengan KIP itu memang berbeda sekali. Kalau KIP yang sudah ditentukan itu dia itu hanya berlaku setelah selesai pemilihan, selesai dilantik, sudah bubar, tidak tetap, dan tidak nasional. Sedangkan kejaksaan itu adalah nasional. Lembaganya nasional, tetap, mandiri, ini termasuk di dalam lembaga negara yang kewenangannya juga dimaksudkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, kalau kejaksaan yang dulu. Dulu kejaksaan itu inkonstitusional, karena itu peninggalan Belanda. Tapi karena ada aturan peralihan, dulu aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen itu ada segala badan peraturan yang telah ada langsung masih berlaku. Salah satu dulu kejaksaan, ini yang masih langsung berlaku. Itu dari zaman Belanda.

Oleh karena itu kemudian lalu baru oleh negara yang sudah merdeka ini membuat Undang-Undang tentang Kejaksaan, ini sudah sekarang Kejaksaan itu telah diatur dengan undang-undang, memang tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tapi dulu melalui aturan peralihan itu pemberlakuannya. Ini juga Undang-Undang Dasar 1945 kalau kita katakan demikian, jadi berbeda jauh. Jadi KIP itu adalah khusus untuk Aceh. Demikian juga Qanun, berbeda mungkin Qanun dengan Perda itu adalah Qanun itu diberi wewenang untuk melaksanakan langsung undang-undang tentang itu, tidak harus dengan PP umpamanya. Tapi boleh langsung sepanjang yang menyangkut dengan yang khusus, otonomi khusus. Jadi ada bedanya itu.

Oleh karena itu perlakuan Qanun itu lebih kuat, lebih legitimasi. Hukumnya itu lebih kuat dibandingkan dengan aturan atau peraturan menteri mungkin. Karena apa? Karena Qanun itu dibuat oleh lembaga legislatif bersama dengan eksekutif di daerah. Oleh karena itu, Qanun itu hampir sama dengan undang-undang, cuma wilayah berlakunya yang berbeda, jadi lebih kuat Qanun. Itu pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie juga, pernah saya baca ketika membicarakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Lampung, saya ingat sekali. Oleh karena itu Qanun dengan Perda itu ada sedikit keistimewaannya itu.

Demikian Majelis Hakim yang mulia.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

206. AHLI DARI TERMOHON : DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., Ph.D

Ketua?

207. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Waduh, masih?

208. AHLI DARI TERMOHON : DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., Ph.D

Saya ada kelupaan menjawab pertanyaan dari Pemohon, setengah menit saja Ketua.

209. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, boleh-boleh.

210. AHLI DARI TERMOHON : DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., Ph.D

Terima kasih Bapak Ketua.

Tadi ditanyakan bagaimana kalau KIP tidak bisa menjadi sengketa kewenangan di sini, padahal dia tidak bisa menjadi pihak di Mahkamah Agung? Menurut saya permohonan ke Mahkamah Agung bisa menjawab masalah sengketa kewenangan ini karena mereka juga bisa diundang. Sebaiknya Mahkamah Agung bisa mempunyai forum sebagai pihak terkait itu juga. Sehingga pada saat memeriksa masalah sengketa pesan-pesan ini juga, masalah sengketa-sengketa ini juga bisa menjadi substansi persoalan yang dipertanyakan di Mahkamah Agung.

Tapi persoalannya memang problematiknya atau komplikasi yang disebut oleh Bapak Ketua tadi adalah sekarang ini sebenarnya masa pemilihan sudah selesai, sudah ada pemerintahan, sudah dilantik. Jadi permohonan ke Mahkamah Agung yang dikatakan tiga hari sejak penetapan itu sudah lewat, ini problematik memang, di situ persoalannya. Tetapi menurut saya tidak mengurangi kesempatan sebenarnya kalau diajukan ke Mahkamah Agung, KIP di situ bisa mempersoalkan masalah kewenangan-kewenangan yang diganggu ini. Walaupun kalau diajukan di sini ada *problemnya*. Karena kalau menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh KIP itu adalah bagian dari KPU. Sehingga kalau bicara bagian dari semestinya juga bagian dari provinsi, kalau bicara bagian dari Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu menyatakan dia hierarkis, bagaimana dia bisa menyatakan sengketa kewenangan antar bagian dari, ini juga problematiknya.

Saya pikir itu tambahan saya sebelum saya terlupa.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

211. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya pokoknya tidak ada masalah yang tidak ada forumnya untuk penyelesaian, itu prinsipnya bukan?

Terakhir Ibu Anna?

212. AHLI DARI TERMOHON : ANNA ERLIYANA

Terima kasih.

Tadi Pak Abdulah menyitir Pasal 8 dari Qanun Nomor 7. Saya hanya ingin membetulkan sedikit saja. Karena dalam Pasal 8 ayat (2) itu keanggotaan KIP berakhir karena:

- a. Meninggal dunia.
- b. Menjadi terdakwa Pak, bukan tersangka.

Terdakwa, mari kita lihat ramai-ramai, saya pegang ini, terdakwa. Jadi hati-hati Pak. Dalam *criminal justice system*, saya bukan ahli pidana, tapi karena saya bergerak di bidang HAM jadi saya terpaksa memahami *criminal justice system*. Tersangka itu masih dalam tahap penyidikan polisi Pak. Terdakwa, dia sudah masuk penyidikan jaksa, tahanan jaksa. Terpidana, itu tahanan Lapas itu Pak. Jadi sangat hati-hati Pak. Jadi kalau itu masih dalam tersangka berarti dia melanggar ketentuan ini.

213. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi ada bacaannya lain ini. Bacaannya yang lain atau salah cetak? Begini saja (...)

214. TERMOHON : HUSNIE BAHRITOB (SEKDA PROV NAD)

Saya ingin memberikan komentar sedikit ini Pak Pasal 12 ya

215. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kalau bisa janganlah, satu kali lagi sidang, *oh* sedikit saja, ya bolehlah.

216. TERMOHON : HUSNIE BAHRITOB (SEKDA PROV NAD)

Terima kasih Bapak Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan.

Ini nampaknya berkaitan dengan Qanun ini Bapak Hakim Ketua dan Hakim Majelis seluruhnya yang kami muliakan. Qanun Nomor dua ini diubah oleh Qanun Nomor 3 tahun 2005, Qanun Nomor 2 tahun 2004 diubah untuk pertama kalinya oleh Qanun Nomor 3 tahun 2005. Berarti Qanun Nomor 2 tetap berlaku kecuali pasal-pasal yang diubah oleh Qanun Nomor 3 tahun 2005. Kemudian oleh Qanun Nomor 7 tahun 2006 diubah untuk yang kedua kalinya Qanun Nomor 2 tahun 2004 tadi. Jadi pertama kali diubah oleh Qanun Nomor 3 tahun 2005, untuk kedua kalinya diubah oleh Qanun Nomor 7 tahun 2006.

Pasal-pasal yang tidak diubah oleh Qanun Nomor 3 tahun 2005

dan tidak diubah untuk yang kedua kalinya oleh Qanun Nomor 7 tahun 2006, itu semuanya tetap berlaku. Jadi secara umum nomor 2, nomor 3, nomor 7 itu tetap berlaku secara bersama-sama itu yang pertama Bapak Ketua

217. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oh baru yang pertama.

218. TERMOHON : HUSNIE BAHRITOB (SEKDA PROV NAD)

Yang kedua saya juga ingin menjelaskan bahwa (...)

219. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Begini-begini ini hari ada acara Wakil Presiden datang jam 14.00 WIB, *nah* kami belum sholat jombu belum jadi saya rasa Saudara akan ada kesempatan nanti sidang lagi nanti kita buka habis-abisan, termasuk misalnya bukan hanya fakta barangkali ada persepsi yang berbeda tentang fakta, persepsi yang berbeda tentang aturan itu kita buka di sidang berikutnya, saya rasa begitu ya? *Nah* begitu kalau beres ya kita tutup dulu sidang ini termasuk keterangan Ahli tadi yang kurang-kurang itu Saudara tambahkan aja tertulis melalui Pemohon atau mulai Termohon

220. KUASA HUKUM PEMOHON : DONI SIANIPAR, S.H.

Yang Mulia sedikit kemarin ada pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim

221. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya minggu depan jadi kita bikin sidang.

222. KUASA HUKUM PEMOHON : DONI SIANIPAR, S.H.

Keterangan tertulisnya Majelis

223. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya boleh-boleh, nanti disampaikan melalui Panitera dan bila perlu nanti di sidang berikutnya saudara kemukakan lagi biar jelas. *Nah* sedangkan saksi ini saya harapkan bisa di Pak Sekda

224. TERMOHON : HUSNIE BAHRITOB (SEKDA PROV NAD)

Siap

225. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

3 saksi ini tolong dihadirkan lagi supaya dikonfrontir dengan saksi yang diajukan oleh ahli supaya adil sebab ini dibawah sumpah dan kemudian pihak Terkait pun bupati kita harapkan hadir juga di sidang terakhir itu barangkali ada yang bisa kita klarifikasikan.

226. PIHAK TERKAIT :

Majelis Hakim Yang Mulia, pihak terkait ingin menghadirkan saksi fakta untuk sidang berikutnya.

227. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tidak usah jadi pihak terkait tidak usah ikut di dalam pembuktian karena pihaknya sudah banyak.

228. PIHAK TERKAIT :

Terima kasih.

229. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tapi caranya begini Saudara bisik-bisik aja dengan Termohon boleh mau ditambahkan.

230. PIHAK TERKAIT :

Artinya masih dibukakan kemungkinan untuk dari pihak Termohon menghadirkan saksi fakta untuk minggu depan.

231. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya boleh saja 1 orang ya

232. PIHAK TERKAIT :

Terima kasih

233. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi kemungkinan akan ada tambahan 1 saksi dari pihak Termohon silakan Saudara mempersiapkan, tapi terakhir betul ya? sidang yang akan datang itu terakhir betul dan sesudah itu mudah-mudahan ini selesai begitu ya.

Baik Saudara-Saudara sekalian dengan demikian sidang Mahkamah

Konstitusi untuk perkara ini sementara saya nyatakan selesai dan sidang ini saya tutup

Asalamu'alikum Wr Wb

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.28 WIB